



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 7/G/2018/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **SOFIA BALOE TOMBOY** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ; -----  
Tempat Tinggal : RT. 005, RW. 002, Kecamatan Kupang Tengah,  
Kabupaten Kupang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ; -

2. Nama : **VINSENSIUS BOSKO HEUK, SH** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Anggota Polri ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Kedondong, RT. 009, RW. 003, Kelurahan  
Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;  
-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ; -

Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai **PARA  
PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

- I. Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA  
KUPANG** ; -----  
Tempat Kedudukan : Jalan Frans Seda No. 72 Kota Kupang ; -----

Halaman 1 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. SOLEMAN BENU, SH.,MH Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----
2. JOSOVINA KATRIDA KADJA., Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Kupang Jalan Frans Seda No. 72 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 81/Sk.14-53.71/VI/2018 Tanggal 21 Juni 2018 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

- II. 1. Nama : **CHARLY YAPOLA** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi No. 41, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II INTERVENSI 1** ; -----

2. Nama : **VALLENT PRIMA YAPOLA** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi No. 41, RT. 004, RW. 002, Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

**II INTERVENSI 2** ; -----

Halaman 2 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **ARDIE TRIO YAPOLA** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi No. 41, RT. 004, RW. 002,  
Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kecamatan  
Kota Lama, Kota Kupang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**  
**II INTERVENSI 3** ; -----

4. Nama : **RANDY PUTRA YAPOLA** ; -----  
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----  
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----  
Tempat Tinggal : Jalan Siliwangi No. 41, RT. 004, RW. 002,  
Kelurahan Lai Lai Besi Kopan, Kecamatan  
Kota Lama, Kota Kupang ; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**  
**II INTERVENSI 4** ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----  
**YANCE THOBIAS MESAHA, SH.**, kewarganegaraan Indonesia,  
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Timor Raya KM 11, Kelurahan  
Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Tanggal 9 Juli 2018 ; -----  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**  
; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----  
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor :  
7/PEN-DIS/2018/PTUN-KPG tanggal 7 Juni 2018 tentang Lolos  
Dismissal ; -----

Halaman 3 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-MH/2018/PTUN-KPG tanggal 7 Juni 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-PP/2018/PTUN-KPG tanggal 7 Juni 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-HS/2018/PTUN-KPG tanggal 19 Juli 2018 tentang Hari Sidang ; -----
- Gugatan Para Penggugat tertanggal 4 Juni 2018 yang telah diperbaiki tanggal 19 Juli 2018 ; -----
- Putusan Sela Nomor : 7/G/2018/PTUN-KPG tanggal 25 Juli 2018 tentang Tergugat II Intervensi ; -----
- Penunjukkan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 7/PEN-MH/2018/PTUN-KPG Tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penggantian Majelis Hakim ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Juni 2018 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 19 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

### I. OBJEK SENGKETA : -----

Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah : -----

Halaman 4 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997 M<sup>2</sup>, atas nama Vallent Prima Yapola ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016, tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas 1.965 M<sup>2</sup>, atas nama Ardie Trio Yapola ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 208/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806 M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436 M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

## II. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang

Halaman 5 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang –  
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha  
Negara yang menguraikan bahwa “orang atau badan hukum  
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu  
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis  
ke Pengadilan Tata Usaha Negara.” -----

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan terbitnya  
Sertipikat Hak Milik : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan  
Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :  
210/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997  
M<sup>2</sup>, atas nama Vallent Prima Yapola ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan  
Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :  
212/Kayu Putih/2016, tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas  
1.965 M<sup>2</sup>, atas nama Ardie Trio Yapola ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan  
Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :  
211/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600  
M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan  
Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :  
213/Kayu Putih/2016, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937  
M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan  
Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806

M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436

M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

Tanpa sepengetahuan para Penggugat telah menimbulkan kerugian nyata bagi para Penggugat, yaitu : -----

- ➔ Para Penggugat Kehilangan Hak Milik atas Tanah Seluas kurang lebih 13.741 M<sup>2</sup> (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Meter Persegi) ; -----
- ➔ Para Penggugat kehilangan hak untuk mengelola dan Penghasilan dari tanah tersebut sedangkan Para Penggugat adalah pemilik sah dari Tanah Objek Sengketa ; -----

3. Bahwa oleh karena terbitnya sertipikat-sertipikat hak milik atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Para Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ; -----

4. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- a. Bentuk Penetapan Tertulis : -----

Halaman 7 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa telah memenuhi syarat tertulis dan sudah jelas karena merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara : -----

➤ Objek sengketa telah dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dimana Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan tugas atau kegiatan yang bersifat Eksekutif atau melakukan urusan Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yaitu : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara ; -----

➤ Objek gugatan telah jelas maksud serta mengenai hal apa isi tulisannya dan telah jelas pula kepada siapa di tujukan dan apa yang ditetapkan didalamnya yaitu dengan maksud menerima dan telah terdaftar dalam daftar isian Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Kupang sebagai sengketa adalah sertifikat hak milik sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 ; -----

b. Bahwa objek gugatan berisi tindakan hukum TUN yaitu perbuatan hukum Tergugat yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain ; -----

Halaman 8 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Objek gugatan bersifat Konkrit yang artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan ; -----

d. Objek gugatan bersifat Individual dan Final ; -----

Bahwa, objek sengketa bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu dan individu dalam hal ini ditujukan kepada pemegang hak sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut diatas yang terletak di RT. 027, RW 007 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang ; -----

Bahwa objek gugatan bersifat Final artinya sudah definitive dan menimbulkan akibat hukum yaitu menerima dan telah terdaftar dalam daftar isian pada Kantor Pertanahan Kota Kupang ; -----

5. Bahwa objek sengketa baru diketahui dan diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 11 April 2018, pada saat sidang pembuktian dalam perkara perdata Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Kpg, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan yang diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa oleh karena Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* tidak ditujukan kepada Penggugat maka untuk menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan

Halaman 9 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara (Objek Gugatan) maka tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : MA / KUMDIL / 213 / VII / K / 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

**III. ALASAN GUGATAN (POSITA) : -----**

1. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah : -----
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan asas- asas pemerintahan yang baik ; -----
2. Bahwa ayah Penggugat I (Leonard Tomboy almarhum) telah menguasai dan memiliki tanah secara turun temurun (Keluarga besar Tomboy) seluas 283 Ha, (Kobe Leu Tomboy- Leonard Tomboy-Osias Tomboy (alhm) – Sekarang dikuasi oleh ketiga ahli waris yaitu Sofia Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy dan Agustina Tomboy), yang terletak di Kelurahan Fatululi, Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo termasuk juga bidang yang terletak di RT. 027, RW 007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang, seluas kurang lebih 22.776 M<sup>2</sup>, dan yang menjadi sengketa saat ini adalah seluas kurang lebih 13.741 M<sup>2</sup> dengan batas-batas bidang satu sebagai berikut : -----

- Sebelah utara berbatasan dengan dahulu tanah Tomboy sekarang tanah milik Alex Lalu, Yos Moeda dan Andi Pullo ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan dahulu tanah Tomboy sekarang dikuasai Ibu Riberu, Blasius Lalu, Rudolf Rade, Agus Mesah, John Siga, dan Ricardus T. R. Labi ; -----
- Sebelah Timur dulu tanah Tomboy sekarang berbatasan dengan Jalan Raya dan sebagian dahulu tanah Saubaki sekarang Jalan Raya ; -----
- Sebelah Selatan dulu tanah Tomboy sekarang dengan Jalan Raya Piet Manehat ; -----

3. Bahwa ayah Penggugat I (Leonard Tomboy almarhum) telah menguasai dan memiliki tanah secara turun temurun (Keluarga besar Tomboy) seluas 283 Ha, (Kobe Leu Tomboy- Leonard Tomboy-Osias Tomboy (alhm) – Sekarang dikuasi oleh ketiga ahli waris yaitu Sofian Baloe Tomboy, Yusuf Tomboy dan Agustina Tomboy) hingga saat ini ( $\pm$  57 Tahun lamanya) berdasarkan atas dasar : -----

1. Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor 782-4/3368/SWPJ/60 tanggal 20 Desember 1960 ; -----
2. Surat panitia Landreform Ketjamatan Kota Kupang ; -----
3. Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Laporan Undang Undang Nomor : 56/Prp/196 tertanggal 2 Djuli 1968 ; -----

Halaman 11 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. dan Surat Keputusan Pansus DPR RI. Nomor : 019, tanggal 26 Agustus 2010 yang diputuskan pada tanggal 27 Mei 2004 ; -----
5. Surat Pembatalan Pengukuran Tanah tertanggal 28 Agustus 2015 ; -----
4. Bahwa selain Penggugat I menguasai bidang tanah tersebut pada point 2 di atas, Penggugat I juga telah menjual beberapa bagian dari Bidang tanah tersebut kepada pihak lain ( $\pm$  10 Orang), termasuk menjual kepada Penggugat II ; -----
5. Bahwa bidang-bidang tanah tersebut dahulunya Almarhum Osias Tomboy menyuruh Rai Ibrahim dan Pius Djata yang menjaganya hingga saat ini ; -----
6. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui bidang tanah yang dikuasai telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat yaitu pada saat sidang pembuktian dalam perkara perdata Nomor : 254/Pdt.G/2017/PN.Kpg pada tanggal 11 April 2018 ; -----
7. Bahwa karena maksud dan tujuan gugatan ini adalah bukan menyangkut pembuktian atas hak kepemilikan atas tanah, maka selanjutnya Penggugat akan menguraikan tentang proses penerbitan sertifikat-sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* tidak melalui prosedur yang benar dan tidak sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku, sehingga sepatutnya sertifikat yang menjadi objek sengketa harus dinyatakan batal ; -----
8. Bahwa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang telah menerbitkan Objek Sengketa yaitu : -----
  1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

Halaman 12 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



210/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997

M<sup>2</sup>, atas nama Vallent Prima Yapola ; -----

2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan

Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

212/Kayu Putih/2016, tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas

1.965 M<sup>2</sup>, atas nama Ardie Trio Yapola ; -----

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan

Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

211/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600

M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----

4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan

Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

213/Kayu Putih/2016, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937

M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan

Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

208/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806

M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan

Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

209/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436

M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

dengan sewenang-wenang dengan tidak memperhatikan prosedur

perundang – undangan yang berlaku, ada beberapa proses yang

di atur dalam peraturan perundang-undangan yang tidak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu sebagai berikut : -----

### 8.1. Pengumpulan Data Fisik : -----

Bahwa maksud dari Pengumpulan Data Fisik menurut Pasal 1 angka 6 PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah menjelaskan bahwa Pengumpulan Data Fisik untuk mencari tahu tentang keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya ; -----

### 8.2. Pengumpulan Data Yuridis : -----

Bahwa maksud dari Pengumpulan Data Yuridis menurut Pasal 1 angka 7 PP Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Data Yuridis untuk mencari tahu tentang keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban beban lain yang membebaninya ;

### 8.3. Proses Ajudikasi : -----

Proses Ajudikasi menurut Pasal 1 angka 8 PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya ; -----

9. Bahwa Para Pengugat akan menguraikan lebih lanjut dengan pasal-pasal perundang-undangan yang di langgar oleh Tergugat dalam Proses Penerbitan Objek Sengketa, yaitu sebagai berikut : -

Halaman 14 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.1. Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah yakni sebagai berikut : -----

## Pasal 25

Ayat (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis ; -----

Ayat (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri ; -----

9.2. Junto Pasal 52 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut : ---

## Pasal 52

Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, yaitu : -----

- a. Menyiapkan rencana kerja adjudikasi secara terperinci ; -
- b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya ; -----
- c. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah ; -----
- d. Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan ; -----

Halaman 15 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan ; -----
- f. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak ; -----
- g. Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku ; -----
- h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan ; -----
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan ; -----

**9.3. Junto Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah yaitu sebagai berikut : -----**

**Pasal 6**

**Ayat (1) Panitia A mempunyai tugas : -----**

- a) Mengadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah Negara, Hak Pengelolaan dan Permohonan Pengakuan Hak Atas Tanah ; -----

Halaman 16 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



- b) Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ; -----
- c) Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai penguasaan, penggunaan / keadaan tanah serta batas-batas bidang tanah yang dimohon dari para pemilik tanah yang berbatasan ; -----
- d) Meneliti kesesuaian penggunaan tanah yang dimohon dengan Rencana Tata Ruang Wilayah setempat ; -----
- e) Membuat hasil laporan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Lapang ; -----
- f) Melakukan sidang berdasarkan data fisik dan data yuridis hasil pemeriksaan lapangan termasuk data pendukung lainnya ; dan -----
- g) Memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan hak atas tanah, yang dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah yang ditandatangani oleh semua Anggota Panitia A ; -----

Ayat (2) Dalam hal terdapat anggota yang tidak bersedia menandatangani Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Panitia A membuat catatan pada Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A mengenai penolakan/keberatan dimaksud ; -----

Ayat (3) Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A yang tidak ditandatangani oleh salah satu anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengurangi keabsahan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Tergugat tidak cermat, tidak prosedural dalam hal Penerbitan objek sengketa dan melanggar tata aturan perundang-undangan sebagaimana di uraikan dalam pada Poin 7 dan 8 di atas, maka Tergugat tidak dapat mencari tahu kebenaran Status Kepemilikan Tanah yang didaftarkan tersebut, jika saja Tergugat menjalankan Prosedur Pengumpulan Data Fisik, Data Yuridis dan Ajudikasi status tanah dan riwayat tanah secara benar dan Cermat maka status Kepemilikan tanah tersebut akan di ketahui bahwa Penggugat adalah Pemilik dari tanah *a quo*, oleh karena Penggugat dapat membuktikannya dengan Bukti-bukti yang sempurna baik dinilai secara Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Keperdataan, bukti-bukti ini sebagai berikut : -----
- a. Surat Keterangan Dewan Pemerintahan Swapradja Nomor : 782-4/3368/SWPJ/60 Tanggal 20 Desember 1960 ; -----
  - b. Surat Panitia Landreform Ketjamatan Kota Kupang ; -----
  - c. Surat Risalah Pemeriksaan Tanah Laporan Undang Undang Nomor : 56/Prp/196 tertanggal 2 Djuli 1968 ; -----
  - d. Surat Keputusan Pansus DPR RI Nomor : 019, Tanggal 26 Agustus 2010 yang diputuskan pada tanggal 27 Mei 2004 ; --
  - e. Surat Pembatalan Pengukuran Tanah tertanggal 28 Agustus 2015 ; -----
11. Bahwa Jika mencermati alas hak yang di pergunakan oleh para pemohon untuk terbitnya sertifikat-sertifikat hak milik tersebut oleh Tergugat hanya berdasarkan atas dasar pemberian hak yang bukan dari Penggugat 1 sebagai pemilik tanah yang sah, sedangkan sebagaimana point 9 tersebut di atas telah membuktikan bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah yang sah dan telah dikuasai secara turun temurun selama  $\pm$  57 tahun ; -----

Halaman 18 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apa yang di uraikan dalam poin 10 di atas dapat diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana yang diuraikan pada alasan gugatan point 7 di atas tanpa suatu alat bukti secara yuridis yang menyatakan bahwa para pemohon pemegang hak milik tanah tersebut adalah pemilik dari tanah a quo ; -----

13. Bahwa selain Tergugat telah melanggar prosedural perundang-undangan sebagaimana di uraikan dalam Poin 7 dan 8 di atas, Tergugat juga secara melawan hukum tidak mematuhi, tentang diharuskan pengumuman selama 60 hari dan penyelesaian terhadap keberatan yang di ajukan oleh Penggugat tidak di lakukan sampai tuntas, sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 19 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria pasal 26, pasal 27, pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, aturan-aturan tersebut yakni sebagai berikut :

13.1. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menegaskan bahwa : -----

- 1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah ; -----
- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : --
  - a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ; --

Halaman 19 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ; -----
- c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ; -----
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria ; -----
- 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut ; -----

13.2. Pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut : -----

**Pasal 26**

Ayat (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ; -----

Ayat (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala



Desa/Kelurahan letak tanah yang ber-sangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu ; -----

Ayat (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ; -----

Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ; -----

#### Pasal 27

Ayat (1) Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, oleh Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat ; -----

Ayat (2) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), perubahan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan ; -----

Ayat (3) Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan ; -----

## Pasal 28

Ayat (1) Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri ; -----

Ayat (2) Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau keberatan yang belum diselesaikan ; -----

Ayat (3) Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk : -----

Halaman 22 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah ; -----
- b. Pengakuan hak atas tanah ; -----
- c. Pemberian hak atas tanah ; -----

13.3. Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan bahwa : -----

**Pasal 86**

- 1) Kutipan data yuridis dan data fisik yang sudah dicantumkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (daftar isian 201) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dimasukkan dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 ; -----
- 2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama 60 (enam puluh) hari ; -----



3) Dengan mempertimbangkan kemungkinan masalah pertanahan yang akan timbul Kepala Kantor Pertanahan dapat memutuskan bahwa pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pendaftarannya dilaksanakan melalui sebuah harian umum setempat dan atau di lokasi tanah tersebut atas biaya pemohon ; -----

14. Bahwa selain Tergugat telah melanggar berbagai aturan-aturan sebagaimana di jelaskan diatas Tergugat juga telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu : -----

14.1. Asas Kecermatan (bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2)

Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 junto Undang-undang Nomor : 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Bahwa asas Kecermatan Mensyaratkan agar Tergugat sebelum mengambil suatu Keputusan sepatutnya meneliti semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan Pihak Ketiga. Untuk itu Tergugat harus Mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga Keputusan tata usaha Negara tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan, atau jika ; -----

14.2. Asas Kepastian Hukum (bertentangan dengan Pasal 3 angka

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme) bahwa “Asas Kepastian Hukum” ini mensyaratkan dan mengharuskan kepada Tergugat agar dalam pengambilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan/kebijakan penyelenggara Negara harus selalu berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, dalam hal ini Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mengeluarkan objek sengketa ; -----

15. Bahwa Berdasarkan uraian-uraian di atas maka Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Tergugat telah bertentangan dengan : -----

- a. Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Juncto Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Pasal 52, Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Juncto Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah ; -----
- b. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan Dan Asas Kepastian Hukum ; ---

16. Bahwa dengan demikian maka Gugatan ini layak di terima, diperiksa dan atau di adili serta di putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini ; -----

## IV. TUNTUTAN (PETITA) : -----

Halaman 25 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas sebagaimana yang telah di uraikan di atas, Para Penggugat memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa berupa : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997 M<sup>2</sup>, atas nama Vallent Prima Yapola ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016, tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas 1.965 M<sup>2</sup>, atas nama Ardie Trio Yapola ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 208/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806 M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

Halaman 26 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436 M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah surat keputusan berupa : -----
  1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997 M<sup>2</sup>, atas nama Vallent Prima Yapola ; -----
  2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016, tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas 1.965 M<sup>2</sup>, atas nama Ardie Trio Yapola ; -----
  3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
  4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra Yapola ; -----
  5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

Halaman 27 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806

M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan

Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor :

209/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436

M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari

perkara ini ; -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat

telah mengajukan Jawaban tertanggal 1 Agustus 2018 sebagai berikut : -----

**A. DALAM EKSEPSI :** -----

Bahwa gugatan Para Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa sebab

objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2016 tanggal

18 Februari 2016 dan dalam proses penerbitan objek sengketa, mulai

dari pengukuran, pengumuman sampai dengan penerbitannya telah

diketahui oleh Para Penggugat dengan cara bersama-sama sehingga

pengukuran tanah yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 14

Januari 2016. Namun Penggugat barulah mengajukan gugatan

terhadap Tergugat pada tanggal 4 Juli 2018, sehingga berdasarkan

ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-

Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan dirubah lagi dengan Undang-

Undang Nomor : 51 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah lampau

waktu/kadaluarsa sehingga mohon untuk dinyatakan tidak dapat

diterima, berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor :

Halaman 28 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara angka IV point 3 menyatakan bagi mereka tidak setuju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi merasa diri dirugikan masa tenggang waktu sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak yang merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ; -----

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat semakin kabur karena tenggang waktu yang diajukan oleh penggugat berdasarkan Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 Pasal 55 dan SEMA Nomor : 2 tahun 1991 yaitu dihitung secara kasuistis sejak Para Penggugat merasa kepentingan dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara mengetahui adanya keputusan tersebut, bahwa Para Penggugat semakin kabur oleh karena itu, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mengatakan meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata ; -----

Berdasarkan fakta-fakta diatas, dimohon kepada Majelis Hakim agar pemeriksaan pokok sengketa Tata Usaha Negara tidak dilanjutkan karena Pengadilan Tata Usaha tidak punya kewenangan untuk mengadili perkara tersebut sehingga Penggugat - Tergugat ditolak ; -----

## **B. DALAM POKOK PERKARA : -----**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh gugatan dan tuntutan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dan

Halaman 29 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap secara mutatis mutandis termuat pula dalam pokok sengketa ini ; -----

2. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melalui prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena penerbitan objek sengketa didasarkan atas dasar hak yang sah kepada masing-masing atas nama yaitu : -----

(1). Vallent Prima Yapola, (2). Ardie Trio Yapola, (3). Randy Putra Yapola, (4). Randy Putra Yapola, (5). Charly Yapola (6). Charly Yapola selaku pemilik tanah yang sah ; -----

3. Bahwa selanjutnya berdasarkan hak yang sah kepada ke empat orang yang namanya termuat dalam objek sengketa mengajukan permohonan kepada Tergugat dan setelah semua persyaratan dipenuhi maka Tergugat menerbitkan objek sengketa tanpa adanya keberatan atau pencegahan dari siapapun termasuk dari Para Penggugat ; -----

4. Bahwa Para Penggugat tidak pernah menemui Tergugat untuk mempertanyakan keberadaan dari objek sengketa, sehingga posita gugatan Para Penggugat Angka Romawi I point 1 sampai dengan 6 tidak benar dan mohon untuk ditolak ; -----

5. Bahwa posita gugatan Penggugat Angka Romawi II point 1 sampai dengan point tidak benar dan mohon untuk ditolak sebab setelah Tergugat melakukan penelusuran dan penelitian terhadap tanah tempat diterbitkannya objek sengketa, ternyata tanah tempat diterbitkannya objek sengketa bukanlah hak milik dari Para Penggugat, melainkan tanah tempat diterbitkannya objek sengketa adalah hak milik sah yaitu dari (1). Vanlent Prima Yapola (2).Ardie Trio Yapola, (3).Randy Putra Yapola (4). Randy Putra Yapola (5). Charly Yapola (6). Charly Yapola selaku pemilik tanah



yang sah yang nama-nama mereka dituangkan dalam objek sengketa ; -----

6. Bahwa mengenai penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) kepada masing-masing atas nama yaitu (1). Vanlent Prima Yapola (2). Ardie Trio Yapola, (3). Randy Putra Yapola (4). Randy Putra Yapola (5). Charly Yapola (6). Charly Yapola selaku pemilik tanah yang sah yang nama-nama mereka dituangkan dalam objek sengketa adalah sesuai dengan Gambar Ukur/Surat Ukur yang dimiliki oleh Tergugat, ternyata tanah tempat diterbitkannya objek sengketa belum pernah diterbitkan sertipikat atas nama orang lain oleh Tergugat sehingga penerbitan objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan prosedural yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga sepatutnya sertipikat-sertipikat tersebut yang menjadi obyek sengketa tetap berlaku dan dipertahankan karena mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
7. Bahwa posita gugatan Para Penggugat Angka Romawi III pada alasan gugatan Point 8.1 sampai dengan point 13.1 tidak benar dan mohon ditolak sebab penerbitan objek sengketa tersebut sudah sesuai dengan prosedural yang benar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebab segala sesuatu berkenaan dengan prosedur pengumpulan data fisik, pengumpulan data yuridis serta proses adjudikasi sampai dengan penerbitan sertifikat semua proses pertahapan telah dilalui, sehingga sepatutnya sertipikat-sertipikat tersebut yang menjadi objek sengketa tetap berlaku dan dipertahankan karena mempunyai kekuatan hukum dan tidak cacat prosedural dalam penerbitan ; -----



8. Bahwa Posita gugatan Para Penggugat angka romawi III pada alasan gugatan point 14 sampai dengan point 15 hurud a dan huruf b dengan tegas Tergugat menolak sebab Tergugat telah mengeluarkan sertifikat-sertipikat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu : (1). Asas Kecermatan. (2). Asas Kepastian Hukum, sehingga penerbitan obyek sengketa tersebut mempunyai kekuatan hukum dan tidak cacat prosedural dalam penerbitan ; -----
9. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan tidak ada kepentingan hukum dari Para Penggugat apapun yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat ; -----
10. Bahwa demikian pula, dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sama sekali tidak melanggar peraturan hukum baik formil maupun materil yang dilanggar oleh Tergugat ;  
Berdasarkan seluruh alasan yang telah dikemukakan oleh

Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya, sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara Nomor : 7/G/2018/PTUN-KPG yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeriksaan pokok sengketa Tata Usaha Negara ini tidak dilanjutkan ; -----

## DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat dan dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juli 2018, Majelis Hakim menerima Permohonan Intervensi dari Charly Yapola, Vallent Prima Yapola, Ardie Trio Yapola dan Randy Putra Yapola melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Yance Thobias Mesah, SH yang pada pokoknya menyatakan keinginan untuk masuk sebagai pihak dalam perkara *a quo* ; ---

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang telah mengambil sikap dan menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 7/G/2018/PTUN-KPG pada tanggal 25 Juli 2018 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Intervensi dari Charly Yapola, Vallent Prima Yapola, Ardie Trio Yapola dan Randy Putra Yapola dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi karena kedudukannya paralel dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 8 Agustus 2018 sebagai berikut : -----

## I. DALAM EKSEPSI : -----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat II Intervensi : -----

Halaman 33 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PENGGUGAT dengan uraian dan penjelasannya sebagai berikut : -----

Bahwa hak kepemilikan atas tanah yang diterbitkan objek sengketa telah digugat secara Perdata di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg antara Para Tergugat II Intervensi perkara *a quo* sebagai Penggugat melawan Para Penggugat perkara *a quo* sebagai Tergugat. Dan putusan Perkara Perdata Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah dimenangkan oleh Para Tergugat II Intervensi sebagai pemilik atas tanah sengketa yang diterbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian maka objek sengketa yang diterbitkan atas nama Para Tergugat II Intervensi oleh Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang sudah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Para Penggugat tidak berhak atas tanah yang diterbitkan objek sengketa sesuai putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg, maka penerbitan objek sengketa tidak menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat bukan sebagai pemilik atas tanah yang diterbitkan objek sengketa. Sehingga Para Penggugat tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing) sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan ini. Dengan demikian maka dalil Dasar Gugatan Para Penggugat menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik : -----

- a. SHM No. 783 Tahun 2016 atas nama VALLENT PRIMA YAPOLA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SHM No. 784 Tahun 2016 atas nama ARDIE TRIO  
YAPOLA ; -----

c. SHM No. 785 Tahun 2016 atas nama RANDY PUTRA  
YAPOLA ; -----

d. SHM No. 786 Tahun 2016 atas nama RANDY PUTRA  
YAPOLA ; -----

e. SHM No. 787 Tahun 2016 atas nama CHARLY YAPOLA ; ---

f. SHM No. 788 Tahun 2016 atas nama CHARLY YAPOLA ; ---

Tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah menimbulkan  
kerugian nyata bagi Para Penggugat yaitu : -----

- Para Penggugat kehilangan Hak Milik atas Tanah seluas  
kurang lebih 13.741 M<sup>2</sup> ; -----
- Para Penggugat kehilangan hak untuk mengelola dan  
penghasilan dari tanah tersebut. Sehingga Para Penggugat  
adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa adalah Dalil  
Yang Tidak Berdasar Hukum dan Harus Ditolak ; -----

2. GUGATAN SUDAH LEWAT WAKTU ATAU DALUWARSA  
(EXCEPTIO TEMPORIS) dengan uraian dan penjelasannya  
sebagai berikut : -----

Bahwa objek sengketa 4 yaitu SHM No. 786 Tahun 2016,  
Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Februari 2016, Nomor Surat  
Ukur : 203/Kayu Putih, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup>  
atas nama RANDY PUTRA YAPOLA sudah telah diketahui  
Penggugat SOFIA BALOE TOMBOY sejak bulan Juni 2017 pada  
saat pembuktian bukti surat di Pengadilan Negeri Kupang dalam  
Perkara Perdata Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.Kpg antara SOFIA  
BALOE TOMBOY sebagai PENGGUGAT melawan CHARLY

Halaman 35 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAPOLA, dkk sebagai TERGUGAT. Dengan demikian maka terhadap lampainya waktu dan Penggugat SOFIA BALOE TOMBOY sudah merasa dirugikan terlihat pada saat SOFIA BALOE TOMBOY sebagai PENGGUGAT mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.Kpg ; -----

Bahwa dari fakta tersebut sangatlah jelas bahwa Penggugat SOFIA BALOE TOMBOY sudah mengetahui dan merasa dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Februari 2016, Nomor Surat Ukur : 203/Kayu Putih, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup> atas nama RANDY PUTRA YAPOLA sejak bulan Juni 2017. Sehingga apabila dihitung sampai dengan gugatan *a quo* didaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 4 Juni 2018 sudah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Oleh karena itu gugatan Penggugat SOFIA BALOE TOMBOY tersebut terhadap objek sengketa berupa SHM No. 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Februari 2016, Nomor Surat Ukur : 213/Kayu Putih, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup> atas nama RANDY PUTRA YAPOLA telah lampau waktu

Halaman 36 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90 (sembilan puluh) hari atau daluwarsa. Dengan demikian dalil-dalil yang disampaikan Penggugat SOFIA BALOE TOMBOY dengan tegas PARA TERGUGAT menolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) dengan uraian dan penjelasannya sebagai berikut : -----

a. Bahwa objek sengketa yang disengketakan dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang berupa : -----

- SHM No. 783 Tahun 2016 atas nama VALLENT PRIMA YAPOLA ; -----
- SHM No. 784 Tahun 2016 atas nama ARDIE TRIO YAPOLA ; -----
- SHM No. 785 Tahun 2016 atas nama RANDY PUTRA YAPOLA ; -----
- SHM No. 786 Tahun 2016 atas nama RANDY PUTRA YAPOLA ; -----
- SHM No. 787 Tahun 2016 atas nama CHARLY YAPOLA ; -----
- SHM No. 788 Tahun 2016 atas nama CHARLY YAPOLA ; -----

ataukah tanah sebagai objek sengketa !!! Karena pada angka romawi II poin 2 dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas menjelaskan sertifikat-sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat, sementara pada angka romawi II anak panah ke dua menjelaskan Para Penggugat adalah pemilik sah dari tanah objek sengketa. Dengan demikian maka antara objek



sengketa yang diuraikan pada angka romawi I dengan Dasar Gugatan yang diuraikan pada angka romawi II dalil gugatan Para Penggugat saling bertolak belakang, sehingga dalil semacam ini harus ditolak ; -----

- b. Bahwa didalam Posita gugatan poin 4, Para Penggugat mendalilkan bahwa selain Penggugat I menguasai bidang tanah tersebut pada poin 2 diatas, Penggugat I juga telah menjual beberapa bagian dari bidang tanah tersebut kepada pihak lain kurang lebih 10 orang, termasuk kepada Penggugat II adalah : "Dalil bohong karena Penggugat I tidak pernah menguasai dan memiliki tanah seluas kurang lebih 283 Ha sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatan poin 2 tersebut dan faktanya kakak Penggugat I bernama OSIAS TOMBOY pernah menggugat secara perdata KOREM 161 WIRASAKTI KUPANG, TELKOM KUPANG, PEMERINTAH KOTA KUPANG dan menggugat KEPALA KANTOR BPN KOTA KUPANG ke PTUN KUPANG tapi semua gugatan ditolak oleh Pengadilan. Begitupun TRISNO LAW menggugat OSIAS TOMBOY karena menguasai secara paksa tanah milik TRISNO LAW dan dimenangkan oleh TRISNO LAW. Begitupun Penggugat I tidak uraikan dengan jelas tanah objek sengketa nomor berapa Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan Penggugat II yang dibeli dari Penggugat I". Sehingga uraian dalil gugatan semacam ini harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung KEKABURAN atau gelap gulita ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA : -----**

Halaman 38 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan didalam Eksepsi, berlaku mutatis mutandis dan merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa secara keras dan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan menyatakan penerbitan objek sengketa oleh Tergugat atas nama Para Tergugat II Intervensi sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----
3. Bahwa menjawab dalil posita gugatan poin 2 dan 3 secara tegas Para Tergugat II Intervensi membantah dan menolak, karena dalil Penggugat ini tidak ada hubungannya dengan tanah milik Para Tergugat II Intervensi yang diterbitkan objek sengketa yang dibeli dari bapak DANIAL ADU sejak tanggal 13 Januari 1983 panjar pertama, panjar kedua tanggal 27 Desember 1983, panjar ketiga tanggal 6 Maret 1984 sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 2/PEM.4/HPAT/1984 tertanggal 15 Maret 1984 seluas 24.996 M<sup>2</sup> dan pada tanggal 14 Oktober 1983 langsung dikuasai Tergugat II Intervensi dengan cara melakukan pemagaran keliling tanah tersebut dan dibangun rumah permanen milik Tergugat II Intervensi dan pada Tahun 1984 atas dasar penguasaan dan kepemilikan tanah yang dibeli dari DANIAL ADU oleh Tergugat II Intervensi seluas 24.996 tersebut maka Para Tergugat II Intervensi berkewajiban membayar pajak kepada Negara mulai dari tahun 1984 sampai sekarang. Sehingga dalil Para Penggugat menyatakan menguasai dan memiliki tanah seluas 283 Ha dst ... adalah dalil yang didasarkan pada cerita dongeng belaka tanpa

Halaman 39 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didasari fakta, karena faktanya OSIAS TOMBOY dan SOFIA BALOE TOMBOY selalu mengajukan gugatan kepemilikan tanah ke Pengadilan Negeri Kupang seluas 283 Ha atas nama LEONARD TOMBOY, namun semua gugatan yang berhubungan dengan kepemilikan tanah di TOLAK. Diantaranya : -----

- Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.G/1994/PN.Kpg antara TRISNO LAW sebagai Penggugat melawan OSIAS TOMBOY, cs sebagai Tergugat (lokasi tanah perkara berbatasan langsung dengan tanah yang diterbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* bagian utara) yang mana tanah tersebut TRISNO LAW memperoleh dari Keluarga Saduk ; -----
- Perkara Perdata Nomor : 28/Pdt.G/1997/PN.Kpg antara KOREM 161 WIRASAKTI sebagai Tergugat melawan OSIAS TOMBOY , cs sebagai Penggugat dan masih banyak nomor perkara perdata yang Para Tergugat II Intervensi uraikan. Termasuk tanah milik Rumah Sakit Umum Kota Kupang dan beberapa nomor gugatan TUN. Dengan demikian dalil gugatan semacam ini harus ditolak ; -----

4. Bahwa bukti surat yang didalilkan pada posita poin 3 oleh Penggugat I SOFIA BALOE TOMBOY sebagai dasar kepemilikan tanah milik LEONARD TOMBOY seluas kurang lebih 283 Ha, dengan tegas Para Tergugat II Intervensi menolak bukti-bukti surat tersebut karena bukti surat Keterangan Dewan Pemerintah Swapradja Nomor : 782-4/3368/SWPJ/60 Tanggal 20 Desember 1960 hanya merupakan surat keterangan sepihak tanpa penetapan batas jelas. Karena dalam batas tanah Swapradja bagian barat dengan keluarga AMABI dan AMTARAN namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya Keluarga AMABI berada dibagian Timur dari tanah milik Para Tergugat II Intervensi dan dalam Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 2/PEM.4/HPAT/1984 tertanggal 15 Maret 1984 seluas 24.996 M<sup>2</sup> Kepala Desa Oebufu J. AMABI membenarkan tanah yang dibeli oleh TERGUGAT II INTERVENSI CHARLY YAPOLA adalah milik DANIAL ADU. Dengan demikian surat keterangan swapradja semacam ini harus ditolak sebagai bukti kepemilikan bidang tanah. Demikian pula bukti surat panitia landreform Ketjamatan Kota Kupang bertolak belakang dengan bukti surat keterangan Pemerintah Kabupaten Daerah TK. II Kupang Nomor : 592-2/2471/LR/85 Tanggal 27 September 1985 yang dijadikan sebagai alas hak kepemilikan atas tanah yang dinyatakan bahwa oleh Panitia Landreform dijelaskan bahwa terdapat KELEBIHAN TANAH seluas 21 Ha yang merupakan tanah kelebihan Maximum yang dilaporkan oleh LEONARD TOMBOY (vide Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg hal. 88 alinea ke 2). Begitupun Keputusan Pansus DPR RI. hanya merupakan suatu putusan politik dan bukan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga bukti-bukti surat demikian tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus ditolak ; -----

5. Bahwa tanah milik Para Tergugat II Intervensi sebelum diterbitkan objek sengketa pada tanggal 18 Februari 2016, tanah seluas 24.996 M<sup>2</sup> yang dibeli dari DANIAL ADU sebagai pemilik asal sudah berulang kali dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Kupang yaitu pada tahun 1984, 1991 dan pada tahun 1995 ; -----

Halaman 41 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan bukti-bukti kepemilikan sebagai alas hak diterbitkan objek sengketa oleh TERGUGAT atas nama PARA TERGUGAT II INTERVENSI dan semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang untuk penerbitan objek sengketa berupa sertifikat hak milik terpenuhi maka TERGUGAT berkewajiban menerbitkan objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi ; -----

7. Bahwa dengan demikian maka dalil Para Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa oleh TERGUGAT atas nama PARA TERGUGAT II INTERVENSI sebagaimana dalil posita gugatan poin 8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 9.1, 9.2, 9.3, 13, 13.1, 13.2, 13.3 dan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum, Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak dalil-dalil tersebut karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dalam rangka penerbitan objek sengketa atas nama Para Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerbitan objek sengketa tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal yang telah diuraikan diatas, kami Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan yang amar putusannya berbunyi : -----

**I. DALAM EKSEPSI :** -----

- Menerima Eksepsi Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

**II. DALAM POKOK PERKARA :** -----

Halaman 42 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
  - SHM No. 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997 M<sup>2</sup>, atas nama VALLENT PRIMA YAPOLA ; -----
  - SHM No. 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016, tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas 1.965 M<sup>2</sup>, atas nama ARDIE TRIO YAPOLA ; -----
  - SHM No. 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600 M<sup>2</sup>, atas nama RANDY PUTRA YAPOLA ; -----
  - SHM No. 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016, Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup>, atas nama RANDY PUTRA YAPOLA ; -----
  - SHM No. 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 208/Kayu Putih/2016, Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806 M<sup>2</sup>, atas nama CHARLY YAPOLA ; -----
  - SHM No. 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih, Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016,

Halaman 43 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436 M<sup>2</sup>, atas nama

CHARLY YAPOLA ; -----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat II Intervensi, Para Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat II Intervensi serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 15 Agustus 2018 yang pada intinya Tergugat tetap pada Jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada tanggal 21 Agustus 2018 yang pada intinya Para Tergugat II Intervensi tetap pada Jawabannya semula ; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-32 sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Pemerintahan Swapradja Kupang Nomor : 782-4/3368/SWPJ/60 Tanggal 20 Desember 1960 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 44 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan tentang Tanah Kelebihan Maximum dan Tanah Absentis dari Panitia Landreform Ketjamatan Kota Kupang Nomor : 6/XVIII/188/35A/71 Tanggal 12 Februari 1971 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;  
-----
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Pansus DPR-RI Untuk Mengadakan Penyelidikan Terhadap Masalah Pertanahan Secara Nasional Nomor : 019/RKM/PANSUS TANAH/DPR-RI/2004 Tanggal 27 Mei 2004 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kantor Agraria Kabupaten Daerah Tk. II Kupang Nomor : 592.2/2471/LR/85 Tanggal 27 September 1985 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2025 K / Pdt / 2014 Tanggal 24 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan) ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 281 K / Pdt / 2014 Tanggal 24 Juni 2014 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan) ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2309 Tanggal 16 Oktober 1995, dengan Surat Ukur Nomor : 3822 / 1995 Tanggal 16 Oktober 1995, Luas 1.165 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, dengan Pemegang Hak Petronela Moi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2067 Tanggal 6 Juni 1995, Surat Ukur Nomor : 2520 / 1995 Tanggal 6

Halaman 45 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 1995, Luas 880 M<sup>2</sup>, terletak di Desa Oebufu, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atas nama Alexander Lalu (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 : Foto Petugas Agraria Kota Kupang bersama Polisi ke lokasi sengketa (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pembatalan Pengukuran Tanah dari Sofia Baloe Tomboy Nomor : 01/Peng/VIII/2015 Tanggal 28 Agustus 2015 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor : 02 020 030 9515 ke Badan Pertanahan Nasional RI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor : 02 020 030 9516 ke Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor : 02 020 030 9517 ke Gubernur Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor : 02 020 030 9518 ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang Nomor : 02 020 030 9519 ke Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P-16 : CD Rekaman saat Petugas Pertanahan Kota Kupang datang ke lokasi objek sengketa ; -----

Halaman 46 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti P-17 : Fotokopi Kwitansi Jual Beli Nomor : 1 (satu) dan 2 (dua)  
Tanggal 15 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sofia Baloe Tomboy  
Tanggal 15 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Sofia  
Baloe Tomboy Tanggal 15 Januari 2016 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi Kwitansi Jual Beli Nomor : 1 (satu) dan 2 (dua)  
Tanggal 14 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Sofia Baloe Tomboy  
Tanggal 14 Maret 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak dari Sofia  
Baloe Tomboy Tanggal 14 Maret 2016 (Fotokopi sesuai  
dengan aslinya) ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor :  
185/Pdt.G/2013/PN.KPG Tanggal 5 Maret 2014  
(Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan) ; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi surat Panitia Landreform Ketjamatan Kota  
Kupang tentang Risalah Pemeriksaan Tanah Laporan  
Undang-Undang Nomor : 56/Prp/1960 Tanggal 2 Juli  
1968 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Christian Foenay  
Tanggal 12 Agustus 1997 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Halaman 47 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Esau Saubaki Tanggal 12 Agustus 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Otniel Amtaran Tanggal 12 Agustus 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Stefanus Riberu dan Simon PH. Loudu Tanggal 12 Agustus 1997 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: LP/B/765/VIII/2018/SPKT RESOR KUPANG KOTA Tanggal 30 Agustus 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Undangan dari Yayasan Purnama Kasih Nomor: 246/YPK/UND/IV/2015 Tanggal 21 April 2015 Perihal: Rapat Terbatas (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Kuasa dari Charly Yapola kepada Yoseph Ariyanto Lu Teflopo Tanggal 29 Oktober 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
32. Bukti P-32 : Fotokopi Bukti Pengiriman Surat ke Ketua Mahkamah Agung RI., Kepala Kepolisian RI dan Ketua Komisi Yudisial RI. Tanggal 29 September 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-105 sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat Permohonan dari Yoseph Andu Kelen tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 67/HM/BPN-53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Yoseph Andu Kelen Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Yoseph Andu Kelen Nomor : 1256/2016 tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 780/Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor : 185/Kayu Putih/2015, tanggal 9 November 2015, Luas 601 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama Yoseph Andu Kelen (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi surat Permohonan dari Charly Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 65/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Charly Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen atas nama Charly Yapola Nomor : 1273 / 2016, tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 49 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Charly Yapola Tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Charly Yapola tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Charly Yapola Nomor : Kel.Kp.140.593.2 / 2 / VIII / 2015, tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
11. Bukti T-11 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Charly Yapola Nomor : 1774/2015, tanggal 28 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 23/300.5/RPT/2016 Tanggal 11 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 781/Kayu Putih tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 207/Kayu Putih/2015 Tanggal 28 Desember 2015, Luas 1.425 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Charly Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi surat Permohonan dari Ardie Trio Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 66/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas

Halaman 50 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Ardie Trio Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Ardie Trio Yapola Nomor : 1289/2016, tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas nama Charly Yapola Nomor : 111/PEM.PN/Kec.Oeb/IX/2015 tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Charly Yapola tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ardie Trio Yapola tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Ardie Trio Yapola tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Ardie Trio Yapola Nomor : Kel.Kp.140.593.2 / 1 / VIII / 2015, tanggal 3 September 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
22. Bukti T-22 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Ardie Trio Yapola Nomor : 1775/2015, tanggal 28 Desember 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T-23 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 22/300.5/RPT/2016, tanggal 11 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 51 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 782/Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor : 206/Kayu Putih/2015 Tanggal 28 Desember 2015, Luas 3.000 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nam Ardie Trio Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T-25 : Fotokopi surat Permohonan dari Vallent Prima Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 64/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Vallent Prima Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas nama Vallent Prima Yapola Nomor : 50/PEM.PN/Kec.Oeb/VII/2015, tanggal 15 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Vallent Prima Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah atas nama Vallent Prima Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Vallent Prima Yapola Nomor : Kel.Kp.140.593.2 / 02 / V / 2015, tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 52 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-31 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Vallent Prima Yapola Nomor : 43/2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
32. Bukti T-32 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 54/300.5/RPT/2016, tanggal 12 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
33. Bukti T-33 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 783/Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor: 210/Kayu Putih/2016, tanggal 14 Januari 2016, Luas 2.997 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama Vallent Prima Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
34. Bukti T-34 : Fotokopi surat Permohonan dari Ardie Trio Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 73/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Ardie Trio Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
36. Bukti T-36 : Fotokopi Buku Tanah Nomor: 784/Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016, tanggal ... - ... - 2016, Luas 1.965 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Ardie Trio Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 53 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bukti T-37 : Fotokopi surat Permohonan dari Randy Putra Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 69/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Randy Putra Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Randy Putra Yapola Nomor : 1298/2016, tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas nama Randy Putra Yapola Nomor : 53/PEM.PN/Kec.Oeb/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Randy Putra Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
42. Bukti T-42 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Randy Putra Yapola Nomor : Kel.KP.140.593.2 / 03 / V / 2015, tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
43. Bukti T-43 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Randy Putra Yapola Nomor: 44/2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
44. Bukti T-44 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 53/300.5/RPT/2016, tanggal 12 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 54 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 54



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T-45 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 785/Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016, tanggal 14 Januari 2016, Luas 1.600 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama Randy Putra Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
46. Bukti T-46 : Fotokopi surat Permohonan dari Randy Putra Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 70/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Randy Putra Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
48. Bukti T-48 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Randy Putra Yapola Nomor : 1301/2016, tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
49. Bukti T-49 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Randy Putra Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
50. Bukti T-50 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Randy Putra Yapola Nomor : Kel.140.593.2/04/V/2015 tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
51. Bukti T-51 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Randy Putra Yapola Nomor : 47/2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 55 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti T-52 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 52/300.5/RPT/2016, tanggal 12 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
53. Bukti T-53 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 786 / Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016, tanggal 15 Januari 2016, Luas 2.937 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama Randy Putra Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
54. Bukti T-54 : Fotokopi surat Permohonan dari Charly Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 71/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Charly Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
56. Bukti T-56 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen atas nama Charly Yapola Nomor : 1292/2016, tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Charly Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Charly Yapola Nomor : Kel.KP.140.593.2/06/V/2015, tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 56 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bukti T-59 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Randy Putra Yapola Nomor : 41/2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
60. Bukti T-60 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 55/300.5/RPT/2016, tanggal 11 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
61. Bukti T-61 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 787/Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor: 208/Kayu Putih/2016 Tanggal 14 Januari 2016, Luas 2.806 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Charly Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
62. Bukti T-62 : Fotokopi surat Permohonan dari Charly Yapola tanggal 15 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
63. Bukti T-63 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 68/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Charly Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
64. Bukti T-64 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama: Charly Yapola Nomor : 1284/2016, tanggal 18 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
65. Bukti T-65 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 788 / Kayu Putih, tanggal 18 Februari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016, tanggal 14 Januari 2016, Luas 1.436 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Charly Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 57 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Bukti T-66 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Charly Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
67. Bukti T-67 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Yoseph Andu Kelen Nomor : Kel.KP.140.593.2/01/V/2015, tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
68. Bukti T-68 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Yoseph Andu Kelen Nomor : 1426/2015, tanggal 9 November 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
69. Bukti T-69 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas nama Ardie Trio Yapola Nomor : 51/PEM.PN/Kec.Oeb/VI/2015, tanggal 15 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
70. Bukti T-70 : Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Ardie Trio Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
71. Bukti T-71 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Ardie Trio Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
72. Bukti T-72 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Ardie Trio Yapola Nomor : Kel.KP.140.593.2/05/V/2015, tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
73. Bukti T-73 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama : Ardie Trio Yapola Nomor : 6628/2016, tanggal 18 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 58 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Bukti T-74 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Yoseph Andu  
Kelen Nomor : 45/2016, tanggal 14 Januari 2016  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
75. Bukti T-75 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor  
: 51/300.5/RPT/2016, tanggal 12 Februari 2016  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
76. Bukti T-76 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan  
Kota Kupang Nomor : 73/HM/BPN 53.71/2016, tanggal  
12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas  
Nama Ardie Trio Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu  
Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
77. Bukti T-77 : Fotokopi Permohonan Hak Milik atas nama Charly  
Yapola tanggal Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
78. Bukti T-78 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang  
Tanah atas nama Charly Yapola tanggal Juni 2015  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
79. Bukti T-79 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah  
dari Lurah Kayu Putih atas nama Charly Yapola  
Nomor : Kel.KP.140.593.2 /07 / V / 2015, tanggal Juni  
2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
80. Bukti T-80 : Fotokopi Surat Perintah Setor atas nama Ardie Trio  
Yapola Nomor : 6679/2015, tanggal 19 Juni 2015  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
81. Bukti T-81 : Fotokopi Peta Bidang Tanah atas nama Charly Yapola  
Nomor : 42/2016, tanggal 14 Januari 2016 (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 59 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bukti T-82 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 56/300.5/RPT/2016, tanggal 11 Januari 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
83. Bukti T-83 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 68/HM/BPN 53.71/2016, tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Charly Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
84. Bukti T-84 : Fotokopi Buku Tanah Nomor : 802/Kayu Putih, tanggal 12 Juli 2016, Surat Ukur Nomor : 222/Kayu Putih/2016 Tanggal 13 April 2016, Luas 499 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, atas nama Albertus Asan Geli (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
85. Bukti T-85 : Fotokopi Kwitansi Lunas dari Charly Yapola kepada Danial Adu tanggal 27 Desember 1983 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
86. Bukti T-86 : Fotokopi Tanda Terima/Kwitansi Pelunasan dari Charly Yapola kepada Danial Adu tanggal 30 Juni 1984 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
87. Bukti T-87 : Fotokopi Kwitansi dari Charly Yapola tanggal 6 Maret 1984 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
88. Bukti T-88 : Fotokopi Akta Pembagian Warisan tanggal 5 Oktober 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
89. Bukti T-89 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
90. Bukti T-90 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Lurah Kayu Putih atas nama Charly Yapola Nomor:

Halaman 60 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-03/Pem.140.181/2005, tanggal Agustus 2005

(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

91. Bukti T-91 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Danial Adu Tanggal 13 Januari 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
92. Bukti T-92 : Fotokopi Kwitansi Panjar Pertama Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 13 Januari 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
93. Bukti T-93 : Fotokopi Kwitansi Panjar Ketiga Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 6 Maret 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
94. Bukti T-94 : Fotokopi Kwitansi Panjar Kedua Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 27 Desember 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
95. Bukti T-95 : Fotokopi Tanda Terima / Kwitansi Pelunasan Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 30 Juni 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
96. Bukti T-96 : Fotokopi Surat Keterangan Warisan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
97. Bukti T-97 : Fotokopi surat Permohonan Hak Milik dari Charly Yapola Tanggal 4 Agustus 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
98. Bukti T-98 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Tanah dari Kepala Kelurahan Oebufu Nomor : B-03 / Pem.140.181/2005 Tanggal Agustus 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
99. Bukti T-99 : Fotokopi Akta Pembagian Warisan Tanggal 5 Oktober 2005 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 61 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. Bukti T-100 : Peta Lokasi Tanah Milik Charly Yapola di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang (Sesuai Cetakan Google Earth) ; -----
101. Bukti T-101 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.Kpg (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
102. Bukti T-102 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg Tanggal 2 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan) ; -----
103. Bukti T-103 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Danial Adu kepada Charly Yapola Tanggal 15 Maret 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
104. Bukti T-104 : Fotokopi Surat Ukur Sementara Tanggal 20 November 1987 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
105. Bukti T-105 : Fotokopi Gambar Ukur Tahun 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.II.INT-1 sampai dengan T.II.INT-113 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II.INT-1 : Fotokopi Kwitansi Panjar Pertama Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 13 Januari 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
2. Bukti T.II.INT-2 : Fotokopi Kwitansi Panjar Kedua Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 27 Desember 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 62 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II.INT-3 : Fotokopi Kwitansi Panjar Ketiga Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 6 Maret 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----
4. Bukti T.II.INT-4 : Fotokopi Kwitansi Pelunasan Pembayaran pembelian tanah dari Charly Yapola Tanggal 30 Juni 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T.II.INT-5 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Danial Adoe Tanggal 13 Januari 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.II.INT-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak dari Danial Adu kepada Charly Yapola Nomor : 2/PEM. 4/PPAT/1984, tanggal 15 Maret 1984 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti T.II.INT-7 : Fotokopi Surat Keterangan Membangun dari Kepala Desa Oebufu tanggal 14 Oktober 1983 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.II.INT-8 : Fotokopi surat Idzin Sempadan Rooi dari Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Kupang Nomor : 14/SR/1986 Tanggal 29 Januari 1986 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T.II.INT-9 : Fotokopi surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : Bap.023.1/R/8/84 Tanggal 12 Januari 1984 Perihal : Rekomendasi Lokasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T.II.INT-10 : Fotokopi Surat Ukur Sementara Nomor : 464/1984, tanggal 2 Maret 1984 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 63 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.II.INT-11 : Fotokopi Peta Tanah sesuai gambar over data peta yang tersimpan pada BPN Provinsi NTT tentang Tanah Milik Danial Adoe Tahun 1962 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T.II.INT-12 : Fotokopi Gambar Lokasi Tanah Milik Danial Adoe (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T.II.INT-13 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor : 259/2007, tanggal 24 Maret 2007 (Fotokopi dari fotokopi) ; --
14. Bukti T.II.INT-14 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016 Tanggal 14 Januari 2016, Luas 2.997 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Vallent Prima Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T.II.INT-15 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 212/KayuPutih/2016 Tanggal 2016, Luas 1.965 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Ardie Trio Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T.II.INT-16 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016 Tanggal 14 Januari 2016, Luas 1.600 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan

Halaman 64 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Hak Randy Putra Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

17. Bukti T.II.INT-17 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016 Tanggal 15 Januari 2016, Luas 2.937 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Randy Putra Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
18. Bukti T.II.INT-18 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 208/Kayu Putih/2016 Tanggal 14 Januari 2016, Luas 2.806 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Charly Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
19. Bukti T.II.INT-19 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tanggal 18 Februari 2016, dengan Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016 Tanggal 14 Januari 2016, Luas 1.436 M<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dengan Pemegang Hak Charly Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
20. Bukti T.II.INT-20 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1984 atas nama Danial Adu tanggal 20 Oktober 1984 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 65 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T.II.INT-21 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1985  
atas nama Danial Adu tanggal 20 Oktober 1985  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
22. Bukti T.II.INT-22 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986  
atas nama Charly Yapola tanggal 26 Maret 1986  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
23. Bukti T.II.INT-23 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1987  
atas nama Charly Yapola tanggal 26 Maret 1987  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
24. Bukti T.II.INT-24 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988  
atas nama Charly Yapola tanggal 7 Januari 1988  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
25. Bukti T.II.INT-25 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989  
atas nama Charly Yapola tanggal 7 Januari 1989  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
26. Bukti T.II.INT-26 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 5 Januari 1990 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
27. Bukti T.II.INT-27 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 5 Januari 1990 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
28. Bukti T.II.INT-28 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 7 Januari 1991 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Halaman 66 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T.II.INT-29 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 7 Januari 1991 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
30. Bukti T.II.INT-30 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 7 Januari 1992 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
31. Bukti T.II.INT-31 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 7 Januari 1992 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
32. Bukti T.II.INT-32 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 7 Februari 1993 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
33. Bukti T.II.INT-33 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 7 Januari 1993 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
34. Bukti T.II.INT-34 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1994 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
35. Bukti T.II.INT-35 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>

Halaman 67 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 1994 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

36. Bukti T.II.INT-36 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1995 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

37. Bukti T.II.INT-37 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1995  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1995 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

38. Bukti T.II.INT-38 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1996 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

39. Bukti T.II.INT-39 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1996 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

40. Bukti T.II.INT-40 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1997 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

41. Bukti T.II.INT-41 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1997 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Halaman 68 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bukti T.II.INT-42 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2008 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
43. Bukti T.II.INT-43 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1998 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
44. Bukti T.II.INT-44 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1999 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
45. Bukti T.II.INT-45 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 1999 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
46. Bukti T.II.INT-46 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2000 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
47. Bukti T.II.INT-47 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2000 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
48. Bukti T.II.INT-48 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>

Halaman 69 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2001 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

49. Bukti T.II.INT-49 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2001 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

50. Bukti T.II.INT-50 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2002 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

51. Bukti T.II.INT-51 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2003 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

52. Bukti T.II.INT-52 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2003 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

53. Bukti T.II.INT-53 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 544 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2004 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

54. Bukti T.II.INT-54 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2004 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Halaman 70 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti T.II.INT-55 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
56. Bukti T.II.INT-56 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 544 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2005 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
57. Bukti T.II.INT-57 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
58. Bukti T.II.INT-58 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2006 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
59. Bukti T.II.INT-59 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2007 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
60. Bukti T.II.INT-60 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2007 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
61. Bukti T.II.INT-61 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>

Halaman 71 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

62. Bukti T.II.INT-62 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 17 April 2008 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

63. Bukti T.II.INT-63 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 12 Februari 2009 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

64. Bukti T.II.INT-64 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 12 Februari 2009 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

65. Bukti T.II.INT-65 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

66. Bukti T.II.INT-66 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2010 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

67. Bukti T.II.INT-67 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----

Halaman 72 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti T.II.INT-68 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2011 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
69. Bukti T.II.INT-69 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
70. Bukti T.II.INT-70 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2012 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
71. Bukti T.II.INT-71 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
72. Bukti T.II.INT-72 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Januari 2013 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
73. Bukti T.II.INT-73 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 2 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
74. Bukti T.II.INT-74 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>

Halaman 73 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Mei 2014 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

75. Bukti T.II.INT-75 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 9 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

76. Bukti T.II.INT-76 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 9 Maret 2015 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

77. Bukti T.II.INT-77 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 16.848 M<sup>2</sup>  
tanggal 10 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

78. Bukti T.II.INT-78 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 5.758 M<sup>2</sup>  
tanggal 10 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

79. Bukti T.II.INT-79 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017  
atas nama Randy Putra Yapola Luas Tanah 2.937  
M<sup>2</sup> tanggal 1 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

80. Bukti T.II.INT-80 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 2.806 M<sup>2</sup>  
tanggal 1 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya); -----

Halaman 74 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Bukti T.II.INT-81 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 2.157 M<sup>2</sup>  
tanggal 1 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
82. Bukti T.II.INT-82 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 2.806 M<sup>2</sup>  
tanggal 1 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
83. Bukti T.II.INT-83 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018  
atas nama Ardie Trio Yapola Luas Tanah 1.965 M<sup>2</sup>  
Tanggal 1 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
84. Bukti T.II.INT-84 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017  
atas nama Vallent Prima Yapola Luas Tanah 2.997  
M<sup>2</sup> tanggal 1 Maret 2017 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
85. Bukti T.II.INT-85 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018  
atas nama Vallent Prima Yapola Luas Tanah 2.997  
M<sup>2</sup> tanggal 1 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
86. Bukti T.II.INT-86 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018  
atas nama Charly Yapola Luas Tanah 3.107 M<sup>2</sup>  
tanggal 1 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya) ; -----
87. Bukti T.II.INT-87 : Fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018  
atas nama Randy Putra Yapola Luas Tanah 2.937

Halaman 75 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M<sup>2</sup> tanggal 1 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

88. Bukti T.II.INT-88 : Fotokopi surat dari Pemerintah Kota Kupang Badan Keuangan Daerah Nomor : B.Keu.973 / 317 / III / 2018 Perihal: Penagihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Charly Yapola (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

89. Bukti T.II.INT-89 : Fotokopi Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah dari Charly Yapola (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

90. Bukti T.II.INT-90 : Fotokopi surat dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor : B / 55 / II / 2017 / Ditreskrimum, tanggal 7 Februari 2017 Perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Ke-3 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----

91. Bukti T.II.INT-91 : Fotokopi Peta Ukur Tanah atas nama Charly Yapola, Luas Tanah 12.010 M<sup>2</sup> tanggal 25 Mei 1995 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

92. Bukti T.II.INT-92 : Fotokopi Peta Ukur Tanah atas nama Charly Yapola, Luas Tanah 340 M<sup>2</sup> dan Yoseph Kelen, Luas Tanah 2.630 M<sup>2</sup> tanggal 25 Mei 1995 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

93. Bukti T.II.INT-93 : Fotokopi Berita Acara Rekonstruksi Lokasi Tanah Keluarga Charly Yapola tanggal 18 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 76 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Bukti T.II.INT-94 : Fotokopi Peta Situasi Lokasi Tanah Milik Keluarga Charly Yapola tanggal 18 Mei 2016 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
95. Bukti T.II.INT-95 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 42/Pdt.G/2017/PN.Kpg (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
96. Bukti T.II.INT-96 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 2 Juli 2018 (Fotokopi sesuai dengan salinan resmi Putusan) ; -----
97. Bukti T.II.INT-97 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 60 / PDT / G / 1994 / PN.Kpg Tanggal 7 Desember 1994 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
98. Bukti T.II.INT-98 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 2533 K/PDT/1996 Tanggal 10 Juni 1999 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
99. Bukti T.II.INT-99 : Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28 / PDT / G / 1997 / PN.Kpg Tanggal 13 Oktober 1997 (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
100. Bukti T.II.INT-100 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 69/HM/BPN 53.71/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Randy Putra Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi dari fotokopi) ; -----
101. Bukti T.II.INT-101 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 64/HM/BPN 53.71/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang

Halaman 77 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Atas Nama Vallent Prima  
Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih  
(Fotokopi dari fotokopi) ; -----

102. Bukti T.II.INT-102 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Kupang Nomor : 73/HM/BPN  
53.71/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang  
Pemberian Hak Milik Atas Nama Ardie Trio Yapola  
Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

103. Bukti T.II.INT-103 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Kupang Nomor : 68/HM/BPN  
53.71/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang  
Pemberian Hak Milik Atas Nama Charly Yapola  
Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

104. Bukti T.II.INT-104 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Kupang Nomor : 70/HM/BPN  
53.71/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang  
Pemberian Hak Milik Atas Nama Randy Putra  
Yapola Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih  
(Fotokopi dari fotokopi) ; -----

105. Bukti T.II.INT-105 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor  
Pertanahan Kota Kupang Nomor : 71/HM/BPN  
53.71/2016 Tanggal 12 Februari 2016 tentang  
Pemberian Hak Milik Atas Nama Charly Yapola  
Atas Tanah di Kelurahan Kayu Putih (Fotokopi dari  
fotokopi) ; -----

Halaman 78 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Bukti T.II.INT-106 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang kepada Randy Putra Yapola Nomor : 1003/5-53.71.300/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 Perihal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
107. Bukti T.II.INT-107 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang kepada Charly Yapola Nomor : 1004/5-53.71.300/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 Perihal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
108. Bukti T.II.INT-108 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang kepada Vallent Prima Yapola Nomor : 1003/5-53.71.300/VI/2015, tanggal 24 Juni 2015 Perihal : Undangan (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
109. Bukti T.II.INT-109 : Fotokopi surat dari Kantor Pertanahan Kota Kupang Nomor : 758/200.3/X/2016, tanggal 19 September 2016 Perihal : Hasil Rekonstruksi Lokasi Tanah Milik Keluarga Charly Yapola Terletak di Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
110. Bukti T.II.INT-110 : Foto Penggugat I sedang menarik meter dan memasang patok (Foto sesuai dengan catatan foto) ; -----
111. Bukti T.II.INT-111 : Fotokopi Kliping Koran Surat Kabar Suara Pembaruan tanggal 22 Februari 2016 (Fotokopi sesuai dengan Kliping Koran) ; -----

Halaman 79 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bukti T.II.INT-112 : Fotokopi Kliping Koran Surat Kabar Suara  
Pembaruan tanggal 4 Februari 2016 (Fotokopi  
sesuai dengan Kliping Koran) ; -----

113. Bukti T.II.INT-113 : Fotokopi Kliping Koran Surat Kabar Suara  
Pembaruan tanggal 11 Februari 2016 (Fotokopi  
sesuai dengan Kliping Koran) ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilaksanakan Sidang  
Pemeriksaan Setempat yang dilangsungkan di lokasi tanah objek sengketa  
yang terletak di RT. 027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan  
Oebobo, Kota Kupang pada tanggal 6 September 2018, dengan sertifikat  
objek sengketa adalah sebagai berikut : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih,  
Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016,  
Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.997 M<sup>2</sup>, atas nama Vallent Prima  
Yapola ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih,  
Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016,  
tanpa tanggal ukur Tahun 2016, seluas 1.965 M<sup>2</sup>, atas nama Ardie Trio  
Yapola ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih,  
Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016,  
Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.600 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra  
Yapola ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih,  
Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016,

Halaman 80 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 15 Januari 2016, seluas 2.937 M<sup>2</sup>, atas nama Randy Putra

Yapola ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih,

Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 208/Kayu Putih/2016,

Tanggal 14 Januari 2016, seluas 2.806 M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih,

Tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016,

Tanggal 14 Januari 2016, seluas 1.436 M<sup>2</sup>, atas nama Charly Yapola ; -

yang isi selengkapnya termuat dalam berita acara Sidang Pemeriksaan

Setempat ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

1. **ALEXANDER LALU**, tempat tanggal lahir : Bajawa, 13 Juli 1958, jenis

kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Nusa Bunga, RT. 027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan

Oebobo, Kota Kupang, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wiraswasta ; -

- Bahwa Saksi tinggal di bagian Timur dan Selatan di RT. 27, RW. 07,

Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo; -----

- Bahwa Saksi tinggal disitu sejak tahun 1984 ; -----

- Bahwa Saksi membeli tanah tahun 1981 dan pada tahun itu lahan

objek sengketa masih berupa tanah kosong, Saksi tinggal diatas

tanah Saksi pada tahun 1984 sampai dengan sekarang. Sejak

tinggal sampai dengan sekarang Saksi hanya tahu bahwa tanah

objek sengketa adalah tanah milik keluarga Tomboy ; -----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut : sebelah Barat berbatasan dengan

tanah Ali Pulo, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Osias

Halaman 81 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomboy, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Osias Tomboy  
dan sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Nusa Bunga ;

- Bahwa Osias Tomboy yang sering datang mengontrol tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Osias Tomboy adalah Saudara laki-laki dari Sofia Baloe Tomboy ; -----
- Bahwa Osias Tomboy datang mengontrol tanah objek sengketa sampai meninggal dunia ; -----
- Bahwa tidak tahu kapan Osias Tomboy meninggal dunia ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar di sekitar lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa ada 11 (sebelas) rumah atau bangunan yang ada di dalam lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa 11 (sebelas) rumah atau bangunan tersebut dibangun ± Tahun 2016 dan tahun 2017 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tembok permanen atau bangunan besar yang ada di lokasi tanah objek sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa pada saat sidang di Pengadilan Negeri Kupang Saksi memberikan penjelasan terkait batas-batas tanah ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu isi putusan sengketa di Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa tanah Penggugat II masih berupa tanah kosong belum ada bangunan rumah ; -----
- Bahwa tanah milik Penggugat II terletak di jalan menuju ke Universitas Muhamadiyah Kupang ; -----

Halaman 82 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah Penggugat II ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik dari Penggugat II karena bapak dari Penggugat II sering kesana ; -----
- Bahwa ada beberapa orang Flores yang lebih tua dari Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut milik Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi berumur  $\pm$  20-an tahun pada saat membeli tanah tersebut ; -----
- Bahwa tidak ada yang menegur atau keberatan, hanya Lurah yang menegur masalah penertiban IMB ; -----
- Bahwa rumah-rumah itu dibeli atau dikontrak/disewa dari Sofia Baloe Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saksi pernah menjadi objek sengketa atau diperkarakan pada Pengadilan Negeri Kupang, Saksi pernah menjadi saksi dalam perkara tersebut ; -----
- Bahwa pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri Kupang adalah Sofia Baloe Tomboy melawan Yapola Bersaudara ; -----
- Bahwa perkara tersebut di daftar di Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2017 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah ada sertifikat pada saat perkara tersebut dalam proses di Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa yang mengajukan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Kupang adalah Ibu Sofia Baloe Tomboy ; -----
- Bahwa tidak pernah diceritakan oleh Penggugat I terkait hasil putusan Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sampai sekarang perkara tersebut dalam tingkat apa ; -----

Halaman 83 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungan antara Leonard Tomboy dan Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa ahli waris antara Leonard Tomboy dan Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani sebagai saksi batas dalam pengukuran tanah Charly Yapola, dkk ; -----
- Bahwa selama tinggal berbatasan dengan tanah objek sengketa, Saksi tidak pernah melihat pihak dari Kantor Pertanahan pernah datang dan mengukur tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat undangan dari Kantor Pertanahan untuk pengukuran tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani Gambar Ukur ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat langsung di Kantor Kelurahan Kayu Putih terdapat pengumuman untuk pengukuran tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2015 petugas dari Kantor Pertanahan datang untuk melakukan pengukuran tanah objek sengketa dengan membawa Polisi dan Pol PP, tetapi Saksi hanya melihat dari jauh saja ; -----
- Bahwa ada orang yang mencoba menghalang-halangi petugas dari Kantor Pertanahan untuk melakukan pengukuran tanah tersebut, tetapi karena banyak orang, maka Saksi hanya melihat dari jauh saja ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat itu proses pengukuran tanah sampai selesai atau hanya sebagian saja atau sama sekali tidak dilakukan pengukuran tanah ; -----
- Bahwa pihak dari Kantor Pertanahan pernah datang menanam pilar di lokasi tanah objek sengketa pada hari minggu ; -----

Halaman 84 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang menandatangani Gambar Ukur ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat petugas dari Kantor Pertanahan datang bersama Polisi saat penanaman pilar ; -----
- Bahwa Saksi tinggal disitu sejak tahun 1984 ; -----
- Bahwa pada saat tinggal diatas tanah milik Saksi pada tahun 1984, Saksi belum memiliki sertifikat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pengukuran tanah objek sengketa pada tahun berapa ; -----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Danial Adu ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu nomor-nomor sertifikat objek sengketa ; --
- Bahwa rumah Saksi berbatasan langsung dengan tanah milik Osias Tomboy ; -----
- Bahwa fondasi dikerjakan pada tahun 1990-an ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan fondasi tersebut ;
- Bahwa dibelakang rumah tidak ada tembok tetapi hanya fondasi ;
- Bahwa pagar tembok bangunan Saksi dibangun diluar fondasi yang sudah ada ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta tanda tangan sebagai Saksi Batas oleh Charly Yapola dalam Gambar Ukur ; -----
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut milik Osias Tomboy, karena Saksi membeli tanah dari Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Osias Tomboy tahun 1981 ; -----
- Bahwa pada saat itu Osias Tomboy yang menunjuk langsung tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada tahun 1981 tanah tersebut masih berupa tanah kosong belum ada bangunan rumah diatasnya ; -----

Halaman 85 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Osias Tomboy luas keseluruhan tanah  $\pm$  283 Ha ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Trisno Law dan Osias Tomboy pernah berperkara ; -----
- Bahwa Mahmud Yunus adalah Ketua RT ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Mahmud Yunus pernah mengurus masalah antara Trisno Law dan Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Osias Tomboy yang menunjuk batas-batas tanah yang Saksi beli tapi pada saat itu Saksi tidak ada ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu penunjukan batas-batas tanah ada dimasukkan dalam bukti yang diajukan ; -----
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajukan berkas pengurusan sertifikat atas tanah Saksi ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat penunjukkan batas-batas tanah Osias Tomboy dan Danial Adu ; -----
- Bahwa pada saat penunjukkan batas-batas tanah Saksi yang dihadiri oleh adik Saksi, mendapat kuasa dari Saksi ; -----
- Bahwa pada tahun 1995 Osias Tomboy sudah memiliki rumah disitu ; -----
- Bahwa pemilik rumah yang berada dalam tanah objek sengketa adalah Osias Tomboy ; -----
- Bahwa pernah ada laporan ke Polda NTT terkait penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Osias Tomboy ; -----
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya diminta keterangan di Polda NTT terkait laporan pembakaran sampah bukan terkait laporan penyerobotan tanah ; -----

2. **PIUS DJATA**, tempat tanggal lahir Ngada, 15 Agustus 1955, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan

Halaman 86 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Bunga, RT. 027, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Kristen Katolik, pekerjaan Pensiunan Guru ; -----

- Bahwa tanah milik Saksi terletak di sebelah Barat, namun jauh dari lokasi tanah objek sengketa, jaraknya  $\pm$  500 sampai 600 Meter ; -----

- Bahwa pemilik tanah objek sengketa adalah Osias Tomboy yang adalah kakak kandung dari Sofia Baloe Tomboy ; -----

- Bahwa Leonard Tomboy adalah bapak dari Osias Tomboy ; -----

- Bahwa surat-surat yang ada pada Saksi sebagai bukti pembelian tanah dari Osias Tomboy yaitu kwitansi dan surat penyerahan ; ---

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar di lokasi tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa Saksi terakhir pergi ke lokasi tanah objek sengketa pada tahun 2015 ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah di lokasi tanah objek sengketa ; -----

- Bahwa Saksi mau membongkar bangunan rumah yang ada di lokasi tanah objek sengketa, karena tanah lokasi objek sengketa milik dari Osias Tomboy ; -----

- Bahwa Saksi tahu ada sengketa di Pengadilan Negeri Kupang antara Penggugat I dan Yapola Bersaudara ; -----

- Bahwa sebelum putusan ada mediasi, dan disampaikan bahwa diatas tanah sudah terbit sertifikat. Terhadap penyampaian tersebut saksi tidak setuju dengan sertifikat tersebut dan saksi menyatakan sertifikat tersebut adalah sertifikat palsu ; -----

- Bahwa Saksi sebagai guru pada tingkat pendidikan STM sederajat SLTA ; -----

Halaman 87 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1982 saat Saksi membeli tanah dari Osias Tomboy, Saksi juga ditunjukkan surat landreform ; -----
- Bahwa isi Landreform menerangkan tentang tanah seluas 283 Ha milik Osias Tomboy ; -----
- Bahwa yang menerbitkan Landreform tersebut Pemerintah Swapradja ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat gambar dalam Landreform tersebut ; -----
- Bahwa orang yang pernah bermasalah tanah dengan Osias Tomboy adalah Ariyanto Ludoni ; -----
- Bahwa Saksi juga memiliki tanah didalam lokasi tanah objek sengketa, 1 (satu) bidang saja dan ukurannya 20 X 25 M<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa lokasi tanah objek sengketa terletak disebelah utara ; -----
- Bahwa pada saat mediasi di Pengadilan Negeri Kupang, sertifikat tanah tidak pernah ditunjukkan ; -----
- Bahwa mediasi itu berlangsung pada tahun 2017 ; -----
- Bahwa pada saat Saksi menempati tanah objek sengketa, belum terdapat bangunan rumah yang lain karena lokasi tanah tersebut masih berupa tanah kosong ; -----
- Bahwa para tetangga yang berada di lokasi tanah objek sengketa memperoleh tanah dari Sofia Baloe Tomboy ; -----
- Bahwa jumlah tetangga saksi yang memperoleh tanah dari Ibu Sofia Baloe Tomboy ± 40 (empat puluh) bidang tanah ; -----
- Bahwa Saksi sudah membangun rumah pada lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa rumah milik Saksi dibangun pada tahun 2015 ; -----
- Bahwa bangunan pagar yang sudah tua dalam lokasi tanah objek sengketa tersebut berada pada bagian atas saja ; -----

Halaman 88 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pada bagian Barat terdapat rumah permanen berwarna putih ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah benar Osias Tomboy adalah kakak kandung dari Sofia Baloe Tomboy ; -----
- Bahwa Leonard Tomboy bapak dari Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa ahli waris pada tingkat kasasi antara Leonard Tomboy dan Osias Tomboy ; -
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah milik Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Danial Adu ; -----
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2015 Pertanahan Kota Kupang pernah datang ke lokasi tanah objek sengketa untuk mengukur tanah dengan membawa serta Polisi dan Pol PP, Saksi sendiri yang mengusir Polisi, Pol PP dan Petugas dari Pertanahan Kota Kupang ; -----
- Bahwa alasan saksi mengusir Petugas dari Pertanahan Kota Kupang, Polisi dan Pol PP karena mereka datang mengukur tanah objek sengketa padahal tanah tersebut masih dalam proses sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat I Sofia Baloe Tomboy pernah mengirim surat ke Kantor Pertanahan Kota Kupang untuk pembatalan pengukuran tanah tersebut, surat tersebut bukan hanya dikirimkan ke Kantor Pertanahan Kota Kupang saja tetapi juga dikirimkan ke Kantor Pertanahan Provinsi, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri ; -----
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi antara Saksi dan Petugas dari Kantor Pertanahan Kota Kupang karena Lurah dan Camat tidak

Halaman 89 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui keberadaan Saksi dan yang lainnya yang berada  
ditanah tersebut ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa tersebut sudah ada  
sertipikat karena tanah tersebut tidak pernah diukur ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1982 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah objek sengketa sudah diukur pada  
tahun 1987 ; -----
- Bahwa pada tahun 2015 antara bulan September atau Oktober  
petugas ukur datang ke lokasi tanah objek sengketa untuk  
melakukan pengukuran ; -----
- Bahwa pada tahun 1987 sampai dengan tahun 1992 Saksi berada di  
Bandung ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah Tergugat II Intervensi Charly Yapola,  
dkk dibeli dari Danial Adu bukan dari Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu petugas Polisi ke lokasi tanah objek sengketa  
untuk mengurus masalah penyerobotan tanah atau mengukur  
tanah untuk proses penerbitan sertipikat ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 1995 pernah dilakukan  
pengukuran terhadap tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu ada pengumuman atau berita bahwa Osias  
Tomboy tidak memiliki tanah seluas 283 Ha ; -----
- Bahwa ada beberapa rumah disekitar lokasi objek sengketa yang  
tidak ada sertipikat ; -----
- Bahwa disekitar lokasi tanah objek sengketa ada rangka besi ; ----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik rangka besi itu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya perkara antara Trisno Law  
dan Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Mahmud Yunus Ketua RT. 26 ; -----

Halaman 90 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mahmud Yunus tinggal di lokasi tanah objek sengketa, pada waktu itu Mahmud Yunus juga membeli tanah dari Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat Mahmud Yunus membeli tanah dari Osias Tomboy, tanah tersebut sudah dalam pengawasan dari Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana letak tanah Mahmud Yunus dalam objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu bangunan Radio Verbum berdiri sejak tahun berapa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Osias Tomboy yang membayar pajak atas tanah objek sengketa, karena pajak terbit apabila ada sertifikat ; --
- Bahwa Saksi tahu Osias Tomboy adalah pemilik tanah objek sengketa dari bukti landreform ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : -----

- 1. MAHMUD YUNUS**, tempat tanggal lahir: Lamahala 12 Desember 1961, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Nusa Bunga II, RT. 026, RW. 007, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ; -----
- Bahwa tanah Charly Yapola berbatasan langsung dengan tanah Saksi ; -----
- Bahwa tanah dari Saksi terletak di bagian Utara ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah Saksi dengan Charly Yapola berbatasan langsung ;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa luas tanah keseluruhan tanah Charly Yapola ; -----
- Bahwa Saksi hadir pada saat pengukuran tanah Charly Yapola ;
- Bahwa tanah tersebut diukur sekitar tahun 2015 ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran tanah dari kantor pertanahan ada 2 (dua) orang yang hadir ; -----
- Bahwa Para Penggugat tidak hadir pada saat pengukuran tanah ;
- Bahwa Charly Yapola memperoleh tanah tersebut dari Danial Adu ; -----
- Bahwa cara memperoleh tanah tersebut dengan cara jual beli ; ---
- Bahwa Saksi diberitahu Charly Yapola pada saat pengukuran tanah dan saat menandatangani Gambar Ukur sebagai Saksi Batas ; -----
- Bahwa Charly Yapola sendiri yang menyampaikannya kalau tanah tersebut adalah tanahnya ; -----
- Bahwa Charly Yapola tidak hadir pada saat pengukuran tanah ; ---
- Bahwa batas-batas tanah Charly Yapola, Utara berbatasan dengan tanah Saksi, Selatan berbatasan dengan Jalan Umum, Timur berbatasan dengan tanah Umbu Dapa Sapu dan Barat tidak tahu ; -----
- Bahwa Charly Yapola yang membangun pagar di lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi tanah tahun 1991, pagar tersebut sudah ada ; -----
- Bahwa Bangunan - bangunan rumah tersebut ada setelah Saksi masuk ke lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa rumah-rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2016 ; -----

Halaman 92 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bangunan milik Charly Yapola disekitar lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Saksi datang ke lokasi tanah tahun 1991, bangunan tersebut sudah ada ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan tanah yang dibeli Charly Yapola dari Danial Adu ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran dilakukan belum terdapat bangunan lain selain bangunan milik Charly Yapola ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu atas ijin dari siapa bangunan-bangunan yang ada tersebut dibangun ; -----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Charly Yapola pada saat pengukuran saja ; -----
- Bahwa tanah milik Saksi sudah bersertipikat ; -----
- Bahwa pengurusan sertifikat tersebut sebelum berperkara dengan Trisno Law ; -----
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Ray Ibrahim kalau tanah objek sengketa tersebut milik Osias Tomboy pada saat Saksi membeli tanah ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan tanah dari Osias Tomboy yaitu Landreform ; -----
- Bahwa Saksi membaca Landreform tersebut ; -----
- Bahwa pada Landerform tersebut ada tertulis luas tanah 283 Ha ;
- Bahwa pada saat membeli tanah tersebut Osias Tomboy menunjukkan Landreform tersebut ; -----
- Bahwa rangka besi tersebut berada dalam pekarangan rumah milik Charly Yapola ; -----

Halaman 93 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pengukuran tanah di lokasi tanah objek sengketa tersebut, Saksi hanya berdiri dibatas tanah milik Saksi ; -----
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan ada berapa petugas dari Kantor Pertanahan yang datang untuk mengukur tanah tersebut karena Saksi hanya berdiri di batas tanah milik Saksi ; -----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Gambar Ukur ; -----
- Bahwa Saksi menandatangani Gambar Ukur tersebut sekitar bulan Oktober atau November tahun 2015 ; -----
- Bahwa belum ada rumah-rumah pada saat itu hanya rumah milik Charly Yapola saja ; -----
- Bahwa Yoseph Andu Kelen yang memberikan Gambar Ukur kepada Saksi untuk ditandatangani ; -----
- Bahwa hanya 1 (satu) Gambar Ukur yang Saksi tandatangani ; ----
- Bahwa Gambar Ukur atas nama Charly Yapola secara keseluruhan ; -----
- Bahwa Saksi melihat petugas dari BPN berada di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan ; -----
- Bahwa sertifikat tersebut belum diproses sehingga Saksi tidak menandatangani dalam sertifikat sebagai Saksi Batas ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat di Kantor Kelurahan ada pengumuman tentang penerbitan sertifikat tanah ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat juga pada surat kabar ada pengumuman tentang penerbitan sertifikat tanah ; -----
- Bahwa rumah permanen yang baru selesai dibangun dalam lokasi tanah objek sengketa bukan milik dari Charly Yapola ; -----

Halaman 94 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Charly Yapola pernah menegur tidak boleh membangun disekitar lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah Charly Yapola yang dibeli dari Danial Adu sudah pernah diukur oleh BPN ; -----
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut sudah 2 (dua) kali diukur oleh BPN, yang pertama tahun 1993 dan yang kedua tahun 1996 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelum tahun 1993 dan tahun 1996 tanah tersebut sudah pernah diukur oleh BPN pada tahun 1987 ; -
- Bahwa ada 2 bangunan milik Charly Yapola yaitu rumah dan kios ;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun berapa rumah tersebut dibangun, karena pada saat Saksi datang ke lokasi objek sengketa tahun 1991 bangunan tersebut sudah ada ; -----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah dari Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut sekitar tahun 1990-an ; -
- Bahwa hubungan antara Osias Tomboy dan Sofia Baloe Tomboy adalah kakak - adik ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada perkara antara Osias Tomboy, cs dan Trisno Law ; -----
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa di bagian Utara yang sekarang Saksi tempati ; -----
- Bahwa isi putusan pengadilan dalam perkara tersebut dimenangkan oleh Trisno Law ; -----
- Bahwa tanah tersebut dibayar lagi oleh Saksi kepada Trisno Law ;
- Bahwa tanah tersebut milik Trisno Law ; -----
- Bahwa rangka besi yang ada di dalam lokasi tanah objek sengketa adalah milik Charly Yapola ; -----

Halaman 95 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rangka besi tersebut dibuat, karena pada saat Saksi masuk tahun 1991 ke lokasi tanah objek sengketa rangka besi tersebut sudah ada ; -----
- Bahwa selain dari pagar rumah yang berada di lokasi tanah tersebut, ada tiang besi yang belum dirapikan ; -----
- Bahwa pagar yang dibuat mengelilingi lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pagar tembok yang dibuat Tidak kelihatan lagi karena sudah berbatasan dengan jalan ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja pada Osias Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi pernah diperiksa pada sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kupang ; -----
- Bahwa Pius Djata yang memperkenalkan Saksi ke Osias Tomboy ; -----
- Bahwa pada saat Saksi diperkenalkan ke Osias Tomboy, Saksi diberikan pekerjaan untuk mengkapling-kapling tanah tersebut ; ---
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Osias Tomboy untuk mengkapling-kapling tanah dari Charly Yapola juga ; -----
- Bahwa tanah yang sudah ada pagar besi adalah milik dari Charly Yapola ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah-rumah yang dibangun pada tahun 2016, tanah tersebut diperoleh dari siapa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa petugas ukur yang datang untuk mengukur tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Danial Adu ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Danial Adu sekitar tahun 2018 pada waktu Danial Adu datang ke lokasi tanah tersebut ; -----

Halaman 96 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa tersebut milik Danial Adu dan sudah dijual kepada Charly Yapola ; -----
- Bahwa adik kandung Charly Yapola yang pernah tinggal di lokasi tanah objek sengketa bernama James Yapola ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan James Yapola tinggal di lokasi tanah objek sengketa, karena pada saat Saksi masuk lokasi tanah objek sengketa, James Yapola sudah menempati lokasi tanah objek sengketa terlebih dahulu ; -----

2. **YOSEPH ANDU KELEN**, tempat tanggal lahir: Larantuka, 23 Maret 1963, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Marilonga No. 2, RT. 028, RW. 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, agama Kristen Katolik, pekerjaan Wartawan ; -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Charly Yapola sejak Saksi datang dari Larantuka tahun 1979 ; -----
- Bahwa pada waktu Saksi datang dari Larantuka Saksi bekerja pada Charly Yapola sebagai penjaga bioskop ; -----
- Bahwa pada saat bekerja sebagai penjaga bioskop, Saksi ditawarkan untuk menjaga Kantor Asosiasi Semen Indonesia dan memakai bangunan dari Charly Yapola. Karena pada saat itu Saksi tidak mempunyai pekerjaan, maka Saksi diajak oleh Charly Yapola untuk melihat-lihat tanahnya di Kelurahan Oebufu yang pada waktu itu Desa Oebufu, tanah tersebut akan dibeli Charly Yapola dari Danial Adu. Pada tahun 1983 Saksi mengadakan pengecekan tentang status tanah pada Kantor Bappeda dan Kantor Agraria, setelah itu pembayaran pertama tanah tersebut dimulai ; -----

Halaman 97 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Charly Yapola membuat fondasi dan pagar besi yang kemudian pagar besi di lilit kawat ; -----
- Bahwa pembuatan fondasi dan pagar dilakukan pada tahun 1984 ;
- Bahwa Saksi hanya disuruh menjaga saja ; -----
- Bahwa rumah-rumah tersebut pada tahun 1984 belum dibangun kemudian pada tahun 1992 baru dibangun rumah permanen ; -----
- Bahwa masih ada bangunan lain lagi yaitu rumah yang ditempati oleh para pekerja tetapi dibuat dari dinding bukan rumah permanen ; -----
- Bahwa rumah-rumah tersebut adalah rumah para pekerja toko dari Charly Yapola yang terbuat dari dinding sedangkan rumah permanen yang ada baru dibangun ; -----
- Bahwa rumah permanen tersebut tanahnya dibeli dari Penggugat I ; -----
- Bahwa Saksi tinggal disebelah Radio Trilok Suara Verbum ; -----
- Bahwa jaraknya jauh dari rumah Saksi dengan lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa rumah Osias Tomboy terletak di Kelurahan Oebobo ; -----
- Bahwa Saksi bertemu dengan Osias Tomboy pada saat datang ke toko Charly Yapola ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Osias Tomboy meninggal dunia ; --
- Bahwa tanah milik Osias Tomboy terletak pada bagian Barat yang dan tanah tersebut sudah dijual juga ; -----
- Bahwa Osias Tomboy tahu ada pembangunan rumah dan pagar disekitar lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Charly Yapola yang menyuruh Saksi untuk membangun pagar dan rumah di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa tanah Charly Yapola diperoleh dari Danial Adu ; -----

Halaman 98 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukang yang bekerja sampai sore setelah itu pulang rumah masing-masing ; -----
- Bahwa pagar yang dikerjakan itu mengitari keseluruhan tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa pagar yang dibuat ada fondasi dan pagar besi kemudian di lilit dengan kawat duri ; -----
- Bahwa luas keseluruhan tanah yang dipagari sebelumnya 24.000 M<sup>2</sup> ; -----
- Bahwa pekerjaan mendirikan rumah dan pagar berlangsung ± 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa hanya pagar saja yang dikerjakan karena rumah dikerjakan setelah ada IMB ; -----
- Bahwa IMB terbit pada tahun 1986 ; -----
- Bahwa Saksi juga terlibat dalam pembangunan rumah dari Charly Yapola ; -----
- Bahwa ada Keluarga Tomboy yang mengetahui Charly Yapola sedang membangun rumah dan pagar di lokasi tanah objek sengketa tersebut yaitu Osias Tomboy ; -----
- Bahwa tidak ada teguran atau larangan dari Osias Tomboy pada saat mengetahui ada pembangunan rumah dan pagar disekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa pengukuran tanah dari BPN hanya yang diminta oleh Charly Yapola yaitu pada tahun 1987, 2005 dan 2015 ; -----
- Bahwa yang menempati rumah yang dibangun pada tahun 1986 Kakak dari Charly Yapola yang bernama James Yapola kemudian ditempati lagi oleh ibu dari Charly Yapola ; -----
- Bahwa kondisi tanah pada tahun 1986 masih ada bekas kebun kacang dari Danial Adu ; -----

Halaman 99 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu belum ada akses jalan umum ; -----
- Bahwa cara masuk ke tanah tersebut ada jalan setapak ; -----
- Bahwa mobil pengangkut material bahan bangunan bisa masuk dari arah jalan Thamrin ; -----
- Bahwa jalan yang diaspal hanya dari arah Korem sampai Keuskupan sedangkan menuju lokasi tanah objek sengketa hanya pengerasan saja ; -----
- Bahwa pengukuran objek sengketa pertama pada tahun 1984 dan kedua tahun 1986 ; -----
- Bahwa ada 2 (dua) bangunan diatas lokasi tanah objek sengketa pada tahun 1984 yaitu milik Charly Yapola ; -----
- Bahwa pada saat Charly Yapola membangun rumah tersebut tidak ada yang datang menegur bahwa lokasi tanah tersebut adalah milik Keluarga Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Danial Adu ; -----
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Danial Adu karena ada aktivitas kerja pagar di lokasi tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa tidak ada keberatan dari Osias Tomboy pada waktu membuat pagar dan membangun rumah disekitar lokasi tanah objek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa Penggugat I mengklaim tanah tersebut adalah miliknya pada tahun 2016 ; -----
- Bahwa tidak ada ijin dari Charly Yapola pada saat membangun di lokasi tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi kenal dengan Osias Tomboy karena pada waktu itu Osias Tomboy pernah ke toko Charly Yapola ; -----
- Bahwa Osias Tomboy kenal dengan Charly Yapola ; -----

Halaman 100 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bekerja di bagian barat dari tanah tersebut dan karena pada saat itu Osias Tomboy juga menjual tanah kepada orang lain sehingga Osias Tomboy menyampaikan kepada Saksi bahwa tanah yang ada pagar tembok adalah milik dari Charly Yapola ; -----
- Bahwa Osias Tomboy tidak pernah menceritakan kalau objek sengketa juga termasuk dalam tanah yang ada putusan Mahkamah Agung ; -----
- Bahwa Saksi tahu ada laporan pidana di Polda NTT karena pada saat itu Saksi juga diperiksa ; -----
- Bahwa laporan pidana terkait penyerobotan tanah ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat I ditetapkan sebagai tersangka ; -----
- Bahwa hasil pengecekan adalah tanah tersebut terdaftar di Kantor Agraria sehingga Charly Yapola melakukan pembayaran pertama ke Danial Adu ; -----
- Bahwa pembayaran hanya kepada Danial Adu, tidak ada pembayaran kepada pemerintahan ; -----
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa pada bagian Selatan adalah Kakak kandung dari Danial Adu yaitu Paulus Adu ;
- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa pada bagian Barat adalah warga yang membeli tanah dari Osias Tomboy yang sekarang sudah dibangun rumah ; -----
- Bahwa pada bagian Utara objek sengketa yang menempati tanah tersebut adalah Trisno Law ; -----
- Bahwa pada bagian Timur objek sengketa yang menempati tanah tersebut adalah Umbu Dapa Sapu ; -----

Halaman 101 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Osias Tomboy tidak pernah menunjukkan kepada Saksi Landreform dan surat dari Swapradja ; -----
- Bahwa pada bagian Timur objek sengketa sekarang ini yang menempati tanah tersebut adalah Umbu Dapa Sapu tapi dibatasi dengan jalan ; -----
- Bahwa tanah milik Umbu Dapa Sapu diperoleh dari Keluarga Foes ; -----
- Bahwa tanah milik Umbu Dapa Sapu bukan diperoleh dari Osias Tomboy ; -----
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi mengkonfirmasi ke Kanwil BPN Provinsi dan Kanwil BPN Provinsi menegaskan bahwa Keluarga Tomboy hanya memiliki tanah 21 Ha dan tidak pernah memiliki tanah seluas 283 Ha. Tanah yang lain semua sudah dijual, sehingga tanah yang sekarang ditempati oleh Charly Yapola bersaudara bukan milik dari Keluarga Tomboy ; -----
- Bahwa Saksi tahu pernah ada perkara antara Pemerintah Kota Kupang dan Keluarga Tomboy lewat putusan ; -----
- Bahwa tanah tersebut didaftar oleh Danial Adu ; -----
- Bahwa pada saat Charly Yapola membeli tanah di Danial Adu tahun 1984 Danial Adu menyerahkan bukti PBB juga ; -----
- Bahwa pada tahun 1983 bukti pembayaran PBB masih atas nama Danial Adu, setelah tahun 1984 sampai dengan sekarang bukti pembayaran PBB sudah atas nama Charly Yapola dan yang membayar PBB juga Charly Yapola ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterima Sub Bagian Umum tanggal 23 Oktober 2018 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 10 Oktober 2018 yang untuk selengkapnya terlampir dalam Berita

Halaman 102 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan sedangkan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 4 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 4 Juni 2018, dan telah disempurnakan oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juli 2018 adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 2997 M<sup>2</sup> atas nama Vallent Prima Yapola ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016 seluas 1965 M<sup>2</sup> atas nama Ardie Trio Yapola ; -----

Halaman 103 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 1600 M2 atas nama Randy Putra Yapola ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu Putih/2016 tanggal 15 Januari 2016 seluas 2937 M2 atas nama Randy Putra Yapola ; -----
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 208/Kayu Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 2806 M2 atas nama Charly Yapola ; ---
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 1436 M2 atas nama Charly Yapola ; ---

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 samapi dengan P-32 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-105 tanpa megajukan Saksi maupun Ahli meskipun kesempatan utnuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-113 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi tanpa mengajukan Ahli ; -----

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan pihak ketiga yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, dan sesuai dengan

Halaman 104 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, berdasarkan Surat Permohonan dari Charly Yapola dkk (4 orang) melalui Kuasa Hukumnya tanggal 9 Juli 2018, yang pada pokoknya memohon untuk masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 07/G/2018/PTUN.KPG., telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 07/G/2018/PTUN-KPG., tanggal 25 Juli 2018 yang amarnya antara lain adalah menerima permohonan Para Pemohon Intervensi atas nama Charly Yapola dkk (4 orang) serta menetapkan Para Pemohon Intervensi sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor : 07/G/2018/PTUN.KPG., dengan pertimbangan kedudukannya paralel sama dengan Tergugat yaitu sama-sama untuk mempertahankan keabsahan sertifikat objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa didalam proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”, atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai “Pembuktian Bebas” yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi memuat adanya eksepsi, maka Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, dengan ketentuan jika

Halaman 105 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, dan sebaliknya jika eksepsi Tergugat dan/atau Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok Pokok Sengketa ; -----

## I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Tergugat tertanggal 1 Agustus 2018 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, setelah mencermati eksepsi yang termuat didalam Jawaban Para Tergugat II Intervensi tertanggal 8 Agustus 2018 maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) ; -----
2. Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ; -----
3. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) ; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi mengenai eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Eksepsi lain-lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketa, oleh karenanya Pengadilan mengambil sikap untuk memutus eksepsi tersebut di dalam putusan akhir ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi sama-sama mengajukan eksepsi mengenai Gugatan Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah lewat waktu, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu juga diatur dalam Yurisprudensi No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyatakan bahwa Jangka waktu termaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan ; -----

Menimbang, bahwa ukuran penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara ditegaskan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang pada pokoknya menyatakan “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya” ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mana baru diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 11 April 2018 pada saat sidang pembuktian di Pengadilan

Halaman 107 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang, sehingga Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu ; -----

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat dibantah oleh Tergugat di dalam jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa telah diterbitkan oleh Tergugat sejak tahun 2016 dan dalam proses penerbitan objek sengketa mulai dari pengukuran, pengumuman sampai dengan terbitnya objek sengketa telah diketahui oleh Para Penggugat secara bersama-sama ; -----

Menimbang, Para Tergugat II Intervensi juga membantah dalil Para Penggugat di atas melalui Jawabannya yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat Sofia Baloe Tomboy sejak bulan Juni 2017 pada saat pembuktian di Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara perdata Nomor: 42/Pdt.G/2017/PN.Kpg antara Sofia Baloe Tomboy melawan Charly Yapola dkk sebagai Tergugat, dengan demikian Gugatan Para Penggugat telah lewat waktu ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil bantahan para pihak di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam menilai tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempelajari, meneliti dan menganalisis bukti T-20 sama dengan bukti T.II.Int-96 berupa Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg (Bukti T-102 = Bukti T.II.Int-96), Majelis Hakim menemukan fakta dan fakta hukum sebagai berikut : -----

Halaman 108 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Charly Yapola, Vallent Prima Yapola, Randy Putra Yapola, Ardie Trio Yapola telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Sofia Baloe Tomboy, Vinsensius Bosko Heuk, SH. dkk (15 Tergugat) di Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 1 November 2017 diregister dengan perkara Nomor : 245/Pdt.G/ 2017/PN.Kpg dengan objek gugatan berupa bidang tanah yang diatasnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 783/2016, 784/2016, 785/2016, 786/2016, 787/2016, dan 788/2016 yang dalam perkara ini menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----
2. Bahwa terhadap Gugatan Perdata yang diajukan oleh Charly Yapola dan kawan-kawan, Sofia Baloe Tomboy dan Vinsensius Bosko Heuk, SH., selaku Tergugat telah menanggapi melalui jawaban masing-masing tertanggal 20 Pebruari 2018 ; -----  
Setelah Majelis Hakim mempelajari substansi jawaban yang diajukan oleh Sofia Baloe Tomboy dan Visensius Bosko Heuk, S.H., ternyata telah didalilkan mengenai keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 783/2016, 784/2016, 785/2016, 786/2016, 787/2016, dan 788/2016 adalah tidak sah karena tidak melalui prosedur yang benar dan tidak melalui pengukuran lokasi, melainkan hanya rekayasa semata (perkiraan) yang dilakukan oleh petugas Agraria/ Pertanahan Kota Kupang (vide halaman 14, 34 dan 35 Putusan Nomor : 245/Pdt.G/ 2017/PN.Kpg) ; -----
3. Bahwa dalam perkara Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg telah diputus pada tanggal 2 Juli 2018 dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 783/2016, 784/2016, 785/2016, 786/2016, 787/2016,

Halaman 109 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 788/2016 atas nama Penggugat I, II, III, IV (Charly Yapola dkk) adalah sah dan berkekuatan hukum mengikat yang untuk selengkapnya tertuang dalam putusan Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg ; -----

4. Bahwa Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2017/PN.Kpg belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam tahap upaya hukum banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati pokok-pokok dalam gugatan Para Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Para Tergugat II Intervensi dikaitkan dengan rangkaian fakta dan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Para Penggugat telah **mengetahui adanya objek sengketa** : -----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 783 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 210/Kayu Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 2997 M<sup>2</sup> atas nama Vallent Prima Yapola ; -----
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 784 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 212/Kayu Putih/2016 seluas 1965 M<sup>2</sup> atas nama Ardie Trio Yapola ; -----
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 785 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 211/Kayu Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 1600 M<sup>2</sup> atas nama Randy Putra Yapola ; -----
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 786 Tahun 2016, Kelurahan Kayu Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 213/Kayu



Putih/2016 tanggal 15 Januari 2016 seluas 2937 M<sup>2</sup> atas nama  
Randy Putra Yapola ; -----

5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 787 Tahun 2016, Kelurahan Kayu  
Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 208/Kayu

Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 2806 M<sup>2</sup> atas nama  
Charly Yapola ; -----

6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 788 Tahun 2016, Kelurahan Kayu  
Putih tanggal 18 Pebruari 2016, Surat Ukur Nomor : 209/Kayu

Putih/2016 tanggal 14 Januari 2016 seluas 1436 M<sup>2</sup> atas nama  
Charly Yapola ; -----

adalah **pada tanggal 20 Pebruari 2018** ketika mengajukan Jawaban  
serta telah mempelajari substansi terhadap Gugatan Perdata Nomor :  
245/Pdt.G/2017/PN.Kpg sebagaimana tertuang di dalam fakta hukum  
tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa hukum tersebut dan  
agar tidak mengulangi uraian fakta hukum yang sama, maka  
penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan  
norma Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara jo. Yurisprudensi Nomor : 5K/TUN/1992  
tanggal 21 Januari 1993 dan SEMA Nomor : 3 Tahun 2015 **dihitung**  
**sejak Para Penggugat mengetahui objek sengketa yaitu pada**  
**tanggal 20 Februari 2018** dan secara kasuistis jumlah hari sejak Para  
Penggugat mengetahui objek sengketa sampai dengan mendaftarkan  
gugatan pada tanggal 4 Juni 2018 (tercatat dalam buku register  
perkara) adalah telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari, sehingga  
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat telah  
lewat waktu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian cukup beralasan hukum menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima, hal tersebut bermakna eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu telah diterima maka terhadap eksepsi yang lain dan terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

## II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengadopsi melalui *Receptie Practice* Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2012 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tertuang dalam rumusan hukum pada Nomor 9 yang merumuskan sebagai berikut : -----

- 1). *Dalam perkara perdata apabila gugatan dinyatakan "NO", berakibat Penggugat masih dapat mengajukan gugatan baru. Dalam perkara TUN, tidak selalu berakibat demikian. Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi Penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara TUN yang demikian itu, gugatannya dinyatakan ditolak ; -----*
- 2). *Meskipun dalam proses dismissal menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang PERATUN dinyatakan : dalam hal gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya Ketua PTUN berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar, namun jika gugatan telah lewat waktu tersebut ternyata lolos dalam proses dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari menurut ketentuan undang-undang, maka*

Halaman 112 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*gugatan harus dinyatakan ditolak ;*  
-----

Menimbang, bahwa Rumusan Hukum SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut telah ditegaskan kembali pada Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016 yaitu pada SEMA Nomor 4 Tahun 2016 khususnya rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara yang tertuang dalam rumusan hukum pada huruf E angka 5 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan **sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima** tanpa mempertimbangkan lebih lanjut eksistensi dari Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*, namun demikian secara *a contrario* demi kepentingan hukum agar sengketa ini tidak berlarut-larut karena objek sengketa *in litis* tidak dimungkinkan untuk dijadikan objek gugatan baru di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016, **maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak ;** -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti lainnya yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan namun tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu ;

### II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara  
Demikianlah....  
sejumlah Rp. 3.854.000,- (Tiga  
Empat Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Senin**, tanggal **15 Oktober 2018** oleh kami **ESAU NGEFAK, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMSON SERAN, SH.,MH.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, SH.**,

Halaman 114 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Oktober 2018** oleh **MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMSON SERAN, SH.,MH.**, dan **IVAN PAHLAVIA ISLAMY, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **MARTHA S. MANUHUTU, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Para Penggugat. -----

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

**TTD**

**TTD**

**SIMSON SERAN, SH.,MH**

**MARIANA IVAN JUNIAS, SH.,M.Hum**

**TTD**

**IVAN PAHLAVIA ISLAMY, SH**

PANITERA PENGGANTI,

**TTD**

**MARTHA S. MANUHUTU, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
- Biaya Kepaniteraan/ATK .....	Rp.	250.000,-
- Panggilan .....	Rp.	387.000,-
- Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	50.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat .....	Rp.	3.120.000,-

Halaman 115 dari 116 halaman Putusan No. 7/G/2018/PTUN-KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai .....	Rp. 12.000,-
- Redaksi .....	Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 3.854.000,-</b>

(Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah).